SISTEM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM PERSEPSI AL-MAWARDI DAN IBN TAIMIYAH

(Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NASIR
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 130908401

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2016 M/1437 H

SISTEM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM PERSEPSI AL-MAWARDI DAN IBN TAIMIYAH (Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Muhammad Nasir
Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab (SPM)
Nim: 130908401

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA	**Misran, M. Ag**
NIP: 196207192001121001	**NIP: 1975070720060410**

SISTEM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM PERSEPSI AL-MAWARDI DAN IBN TAIMIYAH
(Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : 09 Februari 2016 M / 30 Rabi' ul Akhir 1437 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL. MA
NIP: 196207192001121001

Sekretaris,

Misran, M. Ag
NIP: 197507072006041004

Anggota,

H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP: 197307092002121002

Anggota,

Bukhari Ali, MA
NIP: 197706052006041004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP: 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nasir
NIM : 130 908 401
Prodi : Syari'ah Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan**
2. **Tidak melakukan pelagiasi terhadap naskah karya orang lain**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
4. **Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Februari 2016
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
D3B59ADF897165368
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(MUHAMMAD NASIR)

ABSTRAK

Nama	: Muhammad Nasir
Nim	: 130908401
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	: Sistem Pemilihan Kepala Negara dalam Persepsi Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah (Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia)
Tanggal Munaqasyah	: 09 Februari 2016
Tebal Skripsi	: 74 halamanP
Pembimbing I	: Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
Pembimbing II	: Misran, M. Ag

Kata Kunci : *Kepala Negara, Sistem Pemilihan*

Kepala negara ialah merupakan inti sari bagi negara, di mana kepala negara merupakan kebutuhan utuk manusia di muka bumi sebagai penegah, pengayom dan juga sebagai pengendali umat manusia untuk menuju jalan kebaikan. Kemudian kepala negara ialah sebuah suksesi dalam negara dalam menjalankan roda pemerintahan, maka dari itu perlu dibentuk dan dipilih seseorang yang diberikan mandat untuk jabatan tersebut. Adapun bagaimana ketetapan sistem pemilihan kepala negara, perlu dilihat dari gagasan para tokoh-tokoh politikus Islam baik al-Mawardi, Ibn Taimiyah dan juga dalam negara republik Indonesia. Kemudian juga bagaimana letak perbedaan dan relevansinya antara sistem pemilihan kepala negara al-Mawardi dan Ibn Taimiyah dengan sistem pemilihan Presiden republik Indonesia. Kemudian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengambil sumber data yang berasal dari kitab-kitab, buku-buku, undang-undang atau sumber lain yang berkenaan dengan pembahasan pada skripsi ini. Sedangkan dalam teknik analisis data menggunakan metode content analisis, deskriptif komperatif. Kemudian sebelum menjelaskan ketentuan suksesi membentuk dan memilih kepala negara menurut al-Mawardi dan Ibn Taimiyah. Mereka ialah tokoh fundamental Islam yang sudah banyak dikenal oleh dunia keilmuan. Adapun sistem pemilihan kepala negara menurut persepsi al-Mawardi ialah dengan cara pemilihan tidak langsung dan melalui penunjukan langsung dari kepala negara dahulu, sistem Ibn Taimiyah ialah sistem langsung dipilih oleh rakyat, seraya di Indonesia dituangkan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, yaitu pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Adapun relevansinya sistem pemilihan kepala negara baik menurut al-Mawardi dan Ibn Taimiyah dengan sistem pemilihan Presiden di negara republik Indonesia terdapat pada masa era orde lama dan orde baru ada releven dengan gagasan al-Mawardi, dan era reformasi Indonesia sistem pemilihan Presiden ada relevennya dengan gagasan Ibn Taimiyah.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini berjudul **"Sistem Pemilihan Kepala Negara dalam Persepsi Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah, (Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia)"**. Skripsi ini selain sebagai karya ilmiah juga bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) UIN Ar-Raniry dalam Hukum Islam.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, saran-saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Analiansyah, M. Ag sebagai Ketua Prodi Syari'ah Perbandingan Mazhab UIN Ar-Raniry, yang sudi kiranya meluangkan waktu buat kami dalam membimbing kami.

3. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M. Ag sebagai penasihat akademik penulis, yang sudah memberikan motivasi, dan saran bagi penulis agar tetap semangat untuk menyeselesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA sebagai pembimbing, I (satu), dalam penyusunan skripsi ini yang sudah mengluangkan waktu beliau untuk membimbing skripsi penulis.
5. Bapak Misran M, Ag sebagai pembimbing II (dua), terimakasih penulis ucapankan yang telah meluangkan waktu untum membimbing skripsi penulis.
6. Perpustakaan UIN Ar-Raniiry, perpustakaan Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, perpustakaan Fak. Syari'ah dan Hukum dan perpustakaan Baiturrahman.
7. Keluarga besar Prodi Syari'ah Perbandingan Mazhab, angkatan 09 yang sudah membantu dan memberikan semangat, khususnya dan seluruh mahasiswa Syari'ah Perbandingan Mazhab pada umumnnya.
8. Teristimewa sembah sujud penulis yang tak terhingga kepada yang mulia Ayahanda T. Lizaita beserta Ibunda Sanawiyah yang penulis sayangi yang telah mencurahkan kasih sayang dan doa beliau berdua kepada penulis. Kepada kakanda Nasri dan Syafnan Aidi beserta kepada adinda Rizal Antoni dan Yuliana Mezi. Yang telah memberi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis mohon ampun dan pertolongan serta kepada pembaca penulis mohon maaf atas segegala kekurangan. Demikian harapan

penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Darussalam, 09 Februari 2016

Penulis

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini, berpedoman kepada transliterasi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor : 0543b/U/1987

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	**ṭ**	ṭ dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	**ẓ**	ẓ dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	**‘**	
4	ث	ṡ	ṡ dengan titik di atasnya	19	غ	**g**	
5	ج	j		20	ف	**f**	
6	ح	ḥ	ḥ dengan titik di bawahnya	21	ق	**q**	
7	خ	kh		22	ك	**k**	
8	د	d		23	ل	**l**	
9	ذ	ż	ż dengan titik di atasnya	24	م	**m**	
10	ر	r		25	ن	**n**	
11	ز	z		26	و	**w**	
12	س	s		27	ه	**h**	
13	ش	sy		28	ء	**’**	
14	ص	ṣ	ṣ dengan titik di bawahnya	29	ي	**y**	
15	ض	ḍ	ḍ dengan titik di bawahnya				

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Ḍammah*	u

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / ا ◌َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	
ي ◌ِ	*Kasrah* dan ya	
و ◌ُ	*Ḍammah* dan wau	

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk Ta *Marbutah* **(ة)** ada dua:

a. Ta *Marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.
b. Ta *Marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditranliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الاطْفَلْ : *rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṫalḥah*

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB SATU : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Penjelasan Istilah 9
1.5 Kajian Pustaka 11
1.6 Metodelogi Penelitian 13
1.7 Sistematika Penjelasan 14

BAB DUA : KAJIAN TEORITIS TERHADAP PEMILIHAN KEPALA NEGARA
2.1 Landasan Kepala Negara Menurut Ketentuan Hukum Syara' 16
2.1.1 Urgensi Pengangkatan Kepala Negara Menurut Ketentuan Islam 21
2.1.2 Sejarah Pembentukan Kepala Negara dalam Islam 25
2.2 Kedudukan Kepala Negara dalam UUD 1945 31
2.2.1 Landasan Pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 33
2.2.2 Pemilihan Kepala Negara Republik Indonesia 35
2.3 Pemilihan Kepala Negara dalam Sistem Pemerintahan Modren 41

BAB TIGA : SISTEM PEMILIHAN KEPALA NEGARA MENURUT AL-MAWARDI, IBN TAIMIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008
3.1 Profil al-Mawardi dan Ibn Taimiyah 45
3.2 Persyaratan Kepala Negara 48
3.3 Sistem Pemilihan Kepala Negara 56
3.3.1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 57
3.3.2 Menurut Al-Mawardi 60
3.3.3 Menurut Ibn Taimiyah 64
3.4 Subtansi Perbedaan Sistem Pemilihan Kepala Negara Antara Al-Mawardi, Ibn Taimiyah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 68
3.5 Relevansi Sistem Pemilihan Kepala Negara Menurut Al-Mawardi, Ibn Tamiyah Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia 70

BAB EMPAT : PENUTUP
4.1 Kesimpulan 73
4.2 Saran-saran..... 74
DAFTAR KEPUSTAKAAN 75
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana agama Islam telah disempurnakan oleh Allah SWT, Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah dan akhlak serta urusan akhirat semata tetapi juga mengatur urusan dunia termasuk cara hidup bersosial maupun bernegara. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT di atas muka bumi sebagai Rasulullah SAW untuk menyampai risalah. Kemudian dalam fungsi kenabiannya Nabi SAW membangun tata sosial yang ta'at kepada syari'at. Di samping sebagai Nabi SAW, ia juga sebagai kepala negara, telah menyuruh untuk menegakan pada pengikutnya apabila beliau sudah wafat, karena realisasi agama dan negara tidak terealisir dengan sempurna tanpa adanya intitusi pemerintahan.

Sebagaimana menurut al-Ghazali, misinya pemerintahan ialah untuk mengelola dan menjaga syari'at.[1] Bahkan menurut A. Hasjmy negara dapat berjalan dengan baik, karena ada dukungan langsung dari pemerintahan.[2] Oleh sebab itu negara dapat berjalan disebabkan adanya institusi pemerintahan. Kemudian juga lembaga pemerintah dapat dijalankan rodanya bila ada seorang pemimpim atau kepala negara. Maka oleh sebab itu membentuk dan membangun kepala negara merupakan kewajiban umat manusia. Hal ini sebagaimana al-Quran menyebut pemimpin di muka bumi dalam Surah al-Baqarah ayat 30:

---

[1]Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama 2008), hlm. 32.

[2]Siradjuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam, Studi Pemikiran A. Hasmy*, cet. 1, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar 2007), hlm. 114.

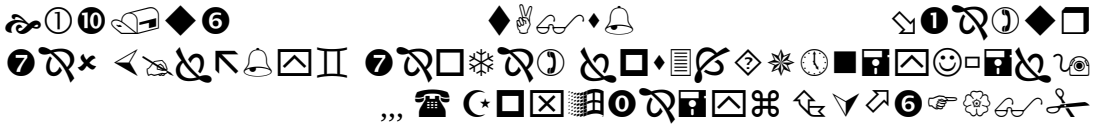

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.*[3]

Dari ayat di atas jumhur ulama menafsirkan ayat tersebut sebagai indikasi perintah dari Allah SWT untuk mendirikan khalifah di muka mumi. Kemudian dalam catatan sejarah Islam pasca wafatnya Nabi SAW, penggunaan pemimpin pernah dilaksanakan oleh Abu Bakar as-Siddiq ketika terpilih sebagai pengganti nabi SAW.[4] Dalam rangka jabatan pemimpin ia menjalankan tugas sebagai kepala negara yang menuntun umat pada jalan syari'at. Maka dari itu keberadaan kepala negara tidak asing lagi di tengah-tengah umat, dan sudah seharusnya dibentuk.

Kemudian pembentukan kepala negara bergejolak sejak Nabi SAW wafat, sebab beliau tidak memberikan tuntunan bagaimana suksesi membentuk dan memilih kepala negara yang seharusnya dilakukan oleh umatnya, tetapi beliau hanya menyerah sepenuhnya kepada umat, supaya umat beritjtihat, asalkan tidak melanggar pesan-pesan moral yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits.[5]

Dengan perkembangan zaman seiringnya berkembang pola pikir manusia, sehingga muncul gagasan membentuk dan memilih kepala negara merupakan wajib kifayah, baik dari sumber *naqli* maupun *aqli*. Berbicara tentang ranah politik dalam Islam, tidak luput dari dua sosok pakar tata negara yaitu Imam *al-Mawardi* dan Imam *Ibnu Taimiyah*.

---

[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra 1989), hlm. 13.

[4]Ninu M Armando, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Perpustakaan RI, 2005), hlm. 84.

[5]Marcel A. Boisard, *L' Humanisme Del' Islam*, (terj. M. Rasjdi, *Humanisme dalam Islam*), cet. 1, (Jakarta: N. V. Bulan Bintang 1980), hlm. 125.

Berangkat dari al-Mawardi, ia ialah seorang tokoh politik Islam yang hidup pada puncak kejayaan Islam, atau puncak keemasan dan ia salah satu tokoh terkenal ahli hukum mazhab Syafi'i. Kemudian al-Mawardi berpandangan kepala negara ialah sebagai lembaga imamah untuk menggantikan posisi kenabian (*nubuwwah*) di atas muka bumi.[6] Karena dengan adanya keberadaan kepala negara menurut ia dapat mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan negara, serta juga dapat menjalankan kehidupan manusia menuju jalan syari'at.[7] Maka pengangkatan kepala negara menurut al-Mawardi sudah menjadi wajib kifayah menurut ijma'.

Dalam kutipan Rusjdi Ali Muhammad, yang bahwa al-Mawardi mendasari politiknya dengan menggunakan metode induksi, dalam artinya didasari berdasarkan peristiwa dalam sejarah Islam, kemudian dijadikan sebagai dasar tiori politiknya, dari sistem pemerintahan Islam khullafaur rasyidin, bani Umayyah dan Abbasyyah, mengganggab sistem tersebut sudah merupakan ijma' para ulama.[8] Oleh sebab itu mekanisme pemilihan kepala negara menurut al-Mawardi dua metode: Pertama, pemilihan oleh *ahlul halli wal aqdi*, didasarkan atas naiknya Usman bin Affan sebagai khalifah atas terbentuknya dari dewan formatur (*al-Ikhtiyar*). Kedua, pencalonan yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya, seperti pencalonan khalifah Umar bin Khattab dilakukan oleh khalifah yaitu Abu Bakar as-Shiddiq.[9]

Kemudian dalam kutipan Muhammad Iqbal, bahwa al-Mawardi menyebut

---

[6]Muhammad Iqbal dan Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, edisi revisi, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 17. Adapun istilah *imamah* pertama kali muncul masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang digagas oleh golongan syi'ah untuk menggantikan Nabi SAW dari pada Abu Bakar ra. Lihat dalam Ibnu Khaldun, *Muqaddimah.* (terj. Ahmadie Thoha), cet. 6, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), hlm. 277.

[7]Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), cet. 1, (Jakarta: Qistthi Press, 2015), hlm. 9.

[8]Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam, Sebuah Pengantar*, cet, 1, (Celaban Timur: BDI PT ARU, BDI PIM dan YASAT, 2000), hlm. 2.

[9]Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah.…*, hlm. 12.

boleh dua, tiga dan seluruh dari dewan formatur (*al-Ikhtiyar*) untuk memilih serta membai'at kepala negara.[10] Tetapi al-Mawardi tidak menjelaskan bagaimana mekanisme pemilihan anggota *ahll halli wa aqdi*.[11] Kemudian al-Mawardi memboleh seseorang menjadi khalifah, orang terdekat kerabat dengan khalifah, yang penting masih dalam amanah kebaikan, maka dalam artinya sistem pemilihan tawaran al-Mawardi tidak langsung.[12] Kemudian dalam satu kutipan al-Mawadi mensyaratkan untuk calon kepala negara harus dari golongan Quraisy.[13]

Berangkat dari Ibn Taimiyah ialah salah seorang tokoh ahli hukum mazhab Hambali, dan ia hidup pada masa Islam mengalami kemunduran, pasca jatuhnya negara Bahdad, yang mengalami desintegrasi politik dan dislokasi sosial.[14] Dalam kutipan Rusjdi Ali Muhammad, Ibn Taimiyah bergagasan bahwa kepala negara dibentuk karena kebutuhan manusia dan membantu agama atau kepala negara dibentuk dalam *doktrinal* dan *sosiologis*, artinya kebaikan perlu dilaksanakan, dan manusia membutuhkan kesejahteraan, supaya terlaksana dibutuhkan organisasi umat yang mempunyai pemimpin.[15]

Kemudian Ibn Taimiyah menyebut pembentukan kepala negara itu amanah syari'at, sebab amar ma'ruf nahi mungkar tidaklah sempurna melainkan adanya kekuatan pemimpin.[16] Karena dalam satu catatan Ibn Taimiyah menyebut peran kepala negara dapat meralisasi keselamatan manusia dan juga dapat menegakan

---

[10]Muhammad Iqbal dan Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam…*, hlm. 21.

[11]Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik, Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Cosiety, Syariah dan Ham, Fundamentalis dan Anti Koropsi*, cet I, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 18-19.

[12]Muhammad Iqbal dan Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam…*, hlm. 21.

[13]Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah…*, hlm. 11.

[14]Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (terj. Khoirol Amru Harahap), cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 365.

[15]Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam, Sebuah Pengantar…*, hlm. 6.

[16]Farid Nu'man Hasan, *Politik Islam, Memahami Politik Islam Seuai Teks dan Konteks*, cet. 1, (Depok: Tauhid Media Center, 2009), hlm. 21.

unsur-unsur agama.[17] Bahkan menurut Mujar Ibnu Syarif, Ibn Taimiyah sangat menekankan kepada kepala negara harus memiliki prinsip *al-Amanah* (kejujuran) dan *al-Uquwwah* (kekuatan).[18]

Dalam rangka pemilihan kepala negara menurut Muhammad Iqbal, Ibn Taimiyah tidak begitu signifikan, tetapi menurut Khalid Ibrahim Jidan, Ibn Taimiyah berusaha menutup keterbatasan pada sistem kekhalifahan kullafaur rasyidin dan bani Umayyah, dan Abbasyyah. Dan ia sangat ketat menolak teori pemilihan kepala negara kekhalifah bani Umayyah dan Abbasyyah, sebab kedudukan kepala negara menjadi boneka oleh sekelompok elit negara.[19]

Kemudian Ibn Taimiyah menyebut mekanisme pemilihan kullafaur rasyidin pada masa khalifah yang empat adalah pemilihan oleh rakyat, kendatipun caranya berbeda.[20] Sebab bai'at mempuyai arti sangat penting, oleh karena itu memerlukan kondisi bebas dalam berpendapat dari kalangan masyarakat.[21] Ia berpijak politik pada kondisi masyarakat, seandainya rakyat pada pemilihan Abu Bakar as-Siddiq tidak setuju maka tidak terwujud khalifah masa itu, sehingga menyebut dalam salah satu syarat bagi calon kepala negara harus direstui oleh masyarakat umum.[22]

Kemudian dalam kutipan Ibn Taimiyah menyebut lembaga *ahll halli wa aqdi* tidak cukup segelintir orang menentukan kepala negara, tetapih dari berbagai kalangan masyarakat.[23] Sebab *ahll halli wa aqdi* pada pemerintahan Umayyah dan

---

[17]Ibn Taimiyah, *As-Siyasah Syar'Iyyah fil Ishlahir-Ra'Iwar-Ra'Iyyah,* (terj. Rofi' Munawwar, *Etika Politik Islam*), edisi revisi, cet. 3, (Surabaya: Risalah Gusti 2005), hlm 29.

[18]Mujar Ibnu Syarif dan Kammami Zada, *Fiqih Siyasah*…, hlm. 36.

[19]Muhammad Iqbal dan Amin Husien, *Pemikiran Politik Islam*…, hlm. 33.

[20]Khalid Ibrahim Jidan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah,* (terj. Masrohin, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibn Taimiyah Terhadap Pemerintahan, Islam*), edisi revisi, cet. 3, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 97.

[21]*Ibid*., hlm. 98.

[22]*Ibid*., hlm. 100.

[23]Muhammad Iqbal dan Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam*…, hlm. 33.

Abbasyyah tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol negara, tetapi hanya menjadi alat bagi kepentingan penguasa, akan tetapi Ibn Taimiyah tidak menolak terhadap subtansinya.[24]

Kemudian Ibn Taimiyah tidak mensyaratkan calon kepala negara dari harus dari golongan Quraisy, serta ia menolak tiori kekhalifahan sunni dan syi'ah.[25] Ia ingin mengembalikan pemilihan kepala negara berdasarkan pemerintahan Nabi SAW. Ia menyarankan kepala negara adalah proses dari umat, masyarakat yang lebih berhak untuk memilih dan mentukannya. Kepala negara harus dipilih menurut kebutuhan jabatannya.[26] Bila terdapat dua tokoh yang ingin dijadikan pemimpin dalam sebuah jabatan, terdapat kesamaan ilmunya, maka dilihat kualitas yang diperlukan dalam jabatan tersebut.[27]

Negara republik Indonesia menganut sistem presidensial, yaitu Prsiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, termuat dalam UUD 1945 pasal 4 ayat (1). Kemudian dalam sistem pemerintahan Indonesia dibagi tiga lembaga kekuasaan (*trias politica*).[28] Yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang fungsinya berpisah satu dengan yang lain (*separation of power*) oleh konstitusi.[29]

Memulai sejarah pembentukan kepala negara pertama kali setelah negara Indonesia merdeka melalui musyawarah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan

---

[24]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 40.

[25]J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, edisi I, cet. 5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 250-251.

[26]Ibn Taimiyah, *As-Siyasah Syar'Iyyah*…,hlm. 18.

[27]*Ibid*., hlm. 33.

[28]Jimly Asshiddequi, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, cet. 1, (Jakarta: Seketariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 13

[29]Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 77

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Zynbi Tyoosakai*, beranggota 65 orang.[30] Kemudian badan tersebut bermusyawarah untuk merumuskan naskah UUD tahun 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia, hingga pada saat itu tercermin pemilihan kepala negara bukan melalui lansung oleh rakyat.[31]

Kemudian memasuki era orde baru, pembentukan kepala negara tercatat dalam peristiwa surat perintah sebelas maret (supersemar), penunjukan langsung jabatan Presiden Soekarno digantikan oleh Letnan Jenderal Soeharto.[32] Kemudian dikukuh dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XV/MPRS/1966 pasal (1) dan pasal (2) ayat (2) tetang pemilihan dan penunjukan Wakil Presiden dan tata cara pengangkatan pejabat Presiden. Kurang lebih tiga puluh dua tahun negara Indonesia menganut pemilihan tidak langsung hingga bergulir orde baru, memasuki era reformasi.

Memasuki era reformasi yang menghantarkan negara republik Indonesia dalam nilai-nilai demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat melalui amandemen UUD 1945 mengamanahkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat.[33] Yang sesuai dengan pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Sehingga dirumuskan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2003, hingga dilahirkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengatur tata cara pemilihan kepala

---

[30]Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada 2009), hlm. 36.

[31]Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen UUD Tahun 1945*, (Padang: 2006), hlm. 108.

[32]Mustafa dan Suryandari, *Sejarah*, (Jakarta: PT. Grahdi 2009), hlm. 2.

[33]B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 163.

negara di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.

Kemudian dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi hingga perlu digantikan.[34] Oleh sebab itu digantikan dengan Undang-Udang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Yang menganut sistem kepartaian, artinya calon Presiden diusungkan oleh partai politik, tidak boleh melalui jalur indenpenden atau perorangan, sistem pemilihan, langsung oleh rakyat (satu orang satu suara) tidak ada klausul amanah pemilihan kepala kegara melalui dewan majelis, serta tidak membatasi peserta calon kepala negara, pemenangnya melalui persentase perhitungan suara yang terbanyak.

Dari argumentasi dua tokoh di atas yang berbeda sudut pandang, seperti al-Mawardi menyebut pemilihan kepala negara dua cara, melalui *ahl halli wa aqdi* dan pemberian mandat, sedangkan Ibn Taimiyah menolaknya seperti alasan di atas, Ibn Taimiyah sangat ingin memberikan persoalan pemilihan kepala nagara harus mengetahui rakyat banyak yang menentukanya. Sedangkan dalam pemerintahan Indonesia sudah menjalakan dua mekanisme dari tidak langsung (orde lama, orde baru) hingga langsung (era reformasi). Maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi hakikat pemilihan kepala negara, baik sistem langsung atau tidak langsung. Dengan menarik sebuah judul. ***Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Al-Mawardi Dan Ibn Taimiyah (Kajian Terhadap Pemilihan Presiden Republik Indonesia).***

---

[34]Lihat *UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil* Presiden, dalam batang tubuh (*konsideran*): Menimbang, huruf c: Bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga undang-undang tersebut perlu diganti.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas peneliti mencoba mengambil beberapa rumusan masalah:

1.2.1 Bagaimana sistem pemilihan kepala negara menurut pandangan al-Mawardi dan Ibn Taimiyah?

1.2.2. Bagaimana ketentuan pemilihan kepala negara republik Indonesia?

1.2.3. Bagaimana perbedaan dan relevansi antara konsep pemilihan kepala negara menurut al-Mawardi dan Ibn Taimiyah terhadap sistem pemilihan kepala negara republik Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Untuk mengetahui sistem pemilihan kepala negara menurut konsep al-Mawardi dan Ibn Taimiyah.

1.3.2. Untuk mengetahui ketentuan sistem pemilihan kepala negara republik Indonesia.

1.3.3. Untuk mengetahui relevansi dan perbandingan sistem pemilihan kepala negara menurut al-Mawardi dan Ibn Taimiyah terhadap sistem pemilihan kepala negara republik Indonesia.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah, maka penyusun menyajikan beberapa istilah yang ada dalam karya ilmiah ini, antara lain :

1.4.1 Sistem

Sistem adalah sesuatu perangkat atau alat untuk berkerja serta mengolah bahan yang tertuang oleh landasan teoritis yang dikembang oleh pola pikir manusia.[35] Dan sekelompok cara yang berdasarkan peristiwa dahulu yang dipercaya oleh seseorang, sehingga disusun secara metode yang praktis dan teratur oleh pendapat manusia.[36]

Adapun sistem yang dimaksud dalam karya tulis ini ialah suatu tata cara atau metode sebagai alat yang sudah terstruktur dalam program untuk menentukan ketentuan pemilihan kepala negara, seperti dengan cara mengadobsi klosul-klosul yang terkadung dalam muatan Undang-undang serta dari gagasan tokoh politik antara al-Mawardi dengan Ibn Taimiyah.

1.4.2 Kepala Negara

Menurut Munawir Sazjali kepala negara adalah jabatan individual yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari suatu negara, kepala negara mempunyai hak dan tanggung jawab politik yang sesuai kontitusi sebuah negara, oleh sebab itu penyebutan kepala negara melalui konstitusi berbeda pada negara lain di dunia, negara dengan sistem presidensial mepunyai dua kedudukan yaitu sebagai kepala negara dan juga sengai kepala pemerintahan.[37] Adapun menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim pengertian kepala negara *(head of state)* ialah sebagai lambang kesatuan dan pemersatu bangsa, dan dia bertanggung jawab atas segala

---

[35]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III. cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1076.

[36]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 804.

[37]Munawir Sazjali, *Islam dan Tata Negara, Kajian Sejarah dan Pemikiran*, edisi V, (Jakarta: 1993), hlm. 24.

suka dan duka bangsa, pasang dan surut yang dialami oleh rakyat bangsa dan negara dalam mencapai kesejahteraan dan ketentraman, keadilan dan kebenaran serta kemajuan dan kecerdasan.[38]

Adapun kepala negara yang dimaksud dalam karya tulis ini ialah sebuah jabatan tinggi seorang dalam intitusi pemerintahan negara yang diberikan mandat atas persetujuan dan kerelaan serta ditaati oleh rakyat, yang mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan aturan-aturan negara berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan terhadap rakyat.

1.4.3 Persepsi

Persepsi adalah pemahaman dan penafsiran terhadap sesuatu tanggapan untuk mengetahui dan mengidentifikasi sebuah sabjet.[39] Dan suatu proses yang diteliti dalam beberapa hal yang dilalui oleh panca indra manusia.[40] Adapun yang dimaksud persepsi dalam karya tulis ini ialah paradigma atau pemahaman serta sudut pandang dari seseorang, seperti dari argume-argumen yang dibangun dalam pemikiran tokoh politik Islam al-Mawardi dan Ibn Taimiyah tentang sistem pemilihan kepala negara.

1.5 Kajian Pustaka

Harus penulis akui bahwa sangat banyak literatur yang membahas tentang pemilihan kepala negara, baik dalam lingkup Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry maupun di Universitas lainnya yang ada di Indonesia. Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan antara objek peneliti penulis dengan penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar

---

[38]Sri Soemantri Martosoewigo, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.181

[39]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.…*, hlm. 655.

[40]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*…, hlm. 863.

terhindar dari duplikasi. Penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas masalah tentang kepala negara seperti:

Pertama, dalam Skripsi Siti Alfra mahasiswa Fakultas Syari‘ah jurusan Jinayah wa Syiasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang membahas tentang: *Persyaratan Calon Kepala Negara menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan perbadingan Al-Mawardi* tahun 2013, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa ada perbedaan dan persamaan dalam penentuan syarat khalifah dan berbagai macam argumen antara seorang syarat khalifah dan mencoba membawa syarat khalifah dalam pemilihan presiden dalam pemerintahan di dunia moderen ini.

Kedua, dalam Skripsi Gustri Yuhariansyah Putra mahasiswa Fakultas Syari‘ah jurusan Syari‘ah Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang membahas tentang: *Pergeseran Kekuasaan Parlemen dan Eksekutif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945*, tahun 2012, Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang pergeseran kekuasan dalam sistem presidensial antara kelebihan dan kekurangan dalam pegeseran kekuasan tersebut.

Ketiga,dalam skripsi Fajrillah mahasiswa Fakultas Syari‘ah jurusan Syari‘ah Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang membahas tentang *Persyaratan Khalifah Menurut Pemikiran Abu A’la Al-Maududi dan Muhammad Husein Haikal* tahun 2008, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa ada perbedaan dan persamaan dalam penentuan syarat khalifah dan berbagai macam argumen antara seorang syarat khalifah dan mencoba membawa syarat khalifah dalam pemilihan Presiden di dunia modren ini.

Dari hasil kajian pustaka di atas berbeda dengan isi kajian ilmiah yang penulis uraikan, kajian ini membahas tetang sistem pemilihan kepala negara antara al-Mawardi dengan Ibn Taimiyah dan Undang-Undang dalam pembentukan Presiden di Indonesia, serta mengkaji dan menganalisis perbedan sudut pandang kedua tokoh dan relevansinya dengan sistem pemilihan kepala negara di Indonesia.

1.6. Metodelogi Penelitian

Penelitian *(research)* berarti pencarian kembali. Metode penelitian merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam setiap penelitian agar apa yang menjadi fokus penelitian tidak mengambang. Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.[41]

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiyah ini penulis menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) sebagai teknik pengumpulan data, yaitu dengan membaca dan menelaah bahan-bahan yang bersifat teoritis.

1.6.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini besifat *deskriptif komperatif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperjelaskan dan membandingkan data dari argumen al-Mawardi dan Ibn Taimiyah (kajian terhadap pemilihan Presiden republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 42 Tahu 2008, dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori sebagai sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam serta

[41]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

beberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.3. Sumber Penelitian

Karena penelitian ini adalah penelitian, maka sumber penelitiannya adalah data yang bersuber literatur pustaka. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum skunder.[42]

a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini penulis mengambil UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan kitab *al-Ahkam as-Sultaniyah* dan *as-Siyasah as-Syar'iyah.*

b. Bahan skunder yakni, bahan pustaka atau buku-buku yang berkaitan dengan pemilihan kepala negara, kamus hukum, jurnal ilmiah dan karya tulis ilmiah yang berkaitan lainnya.

c. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku *Pedoman Penulis Skripsi/laporan Akhir Studi Fakultas Syariah dan Hukum* Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry tahun 2015. Kemudian dalam penulisan skripsi ini penulis mengutip ayat al-Qur'an berpedoman dari Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra 1989).

1.7 Sistematika Penjelasan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Bagian awal berisikan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan sidang, abstrak, kata pengantar, transliterasi,

---

[42]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Media Prenada Group, 2010), hlm. 181.

daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran dan daftar isi.

Halaman isi terdiri atas empat bab. Bab pertama, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodelogi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian teoritis terhadap pemilihan kepala negara. Mengenai landasan, urgensi dan sejarah kepala negara dalam Islam. Dan juga menjelaskan kedudukan kepala negara dalam UUD 1945, landasan UU No. 42 tahun 2008 dan sejarah pemilihan kepala negara republik Indonesia serta pemilihan kepala negara dalam pemerintahan modren.

Bab ketiga, berisi tentang biografi, syarat dan sistem pemilihan kepala negara antara al-Mawardi, Ibn Taimiyah dan UU No. 42 Tahun 2008. Dan meliputi juga dengan perbandingan dan relevansinya. terhadap sistem pemilihan antara al-Mawardi, Ibn Taimiyah dan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Bab keempat, merupakan penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksutkan sebagai penegasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran dari penyusun yang kemudian diakhiri dengan kata penutup. Sedangkan bagian penutup isinya meliputi daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penyusun

BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS TETANG PEMILIHAN KEPALA NEGARA

2.1 Landasan Kepala Negara Menurut Ketentuan Hukum Syara’

Sebelum berangkat lebih jauh mengenai kepala negara, al-Qur’an telah memberikan konsep pemerintahan dengan baik, yang meliputi prinsip keadilan, musyawarah dan ketaatan kepada ulil amri.[43] Sehingga para ulama menggariskan prinsip tersebut dapat terwujud bila dijalankan oleh individu manusia. Maka dari itu Islam menjelaskan indikasinya terhadap individu manusia tersebut, sebagai pemimpin di muka bumi. Oleh karena itu, dasar yuridis terhadap pemimpin dalam Islam dapat ditemukan dalam instrumen hukum dalil syar’i dan ijma’.[44] Sebagaimana penjelasannya dalam dalil al-Qur’an yang indikasi bernuansa pemimpin sangat begitu banyak.[45] Di antaranya seperti:

1. Dalil al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 30:[46]

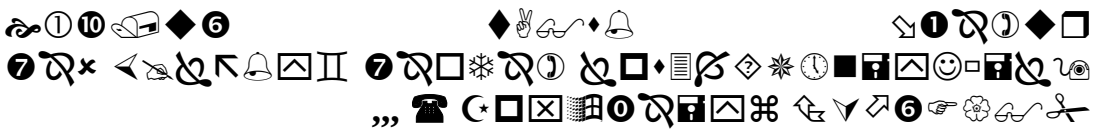

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi,*

---

[43]Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*, (terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*), cet. 1, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 23.

[44]Abu Yahya, *Imarah Islam Indonesia, Menyatukan Visi dan Misi Kaum Mulimin Indonesia Menuju Penegakan Syari’at Islam Secara Kaffah*, cet.1, (Jakarta: Imarah Prees, 2012), hlm. 15.

[45]Al-Qur’an surah. al-An'am: ayat 133 dan ayat 165, surah. Hud: ayat 57, surah Fathir: ayat 39, surah al A'raf: ayat 69 dan ayat 74. Lihat J Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah*…, hlm. 50-53

[46]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.,,, hlm. 13. Ayat ini, ialah dialog Allah SWT dengan para malaikat tentang agenda menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, cet. 1, Vol 15, (Jakarta: Lentari Hati, 2002), hlm. 140-141. Sehingga ulama sependapat ayat ini sebagai refleksi landasan kewajiban mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Dan Allah SWT juga berfirman dalam surah al-Shaad ayat 26, atas penunjukan Nabi Daud as, sebagai pemimpin di muka bumi seperti:[47]

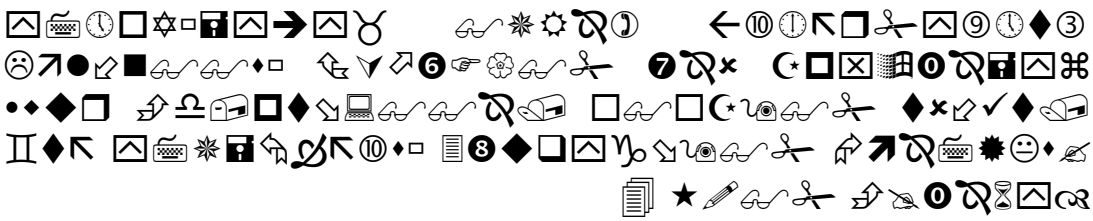

Artinya: *Hai Daud as, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT.*

2. Landasan pemimpin menurut tinjauan dalam hadis Nabi SAW seperti:[48]

عن ابى هريرة رضي الله عنه قل : قل رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: اذا خرج ثلا ثة فى سفر فاليؤ مروا أحد هم (راوه ابي دواد)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Apabila ada tiga orang dalam perjalanan, maka hendaknya mereka mengangkat amir (pimpinan) dari salah satu di antara mereka.*

Menurut pandangan as-Syaukani intruksi hadis di atas, lebih mewajibkan mendirikan pemimpin kepada orang yang jumlahnya lebih banyak, seperti di desa

---

[47]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*…, hlm. 736. Ayat ini diturukan di Mekkah, penunjukan Nabi Daud as, sebagai pemimpin. Kemudian penegasan dalam ayat ini kepada penguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai syari'at. Lihat Ibn Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, (terj. M. 'Abdul Ghofar), Jilid VII, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2009), hlm. 63. Kemudian al-Sayuti menukilkan pendapat Salman al-Farisi, dan juga al-Qhurtubi, Ibn Abbas, al-Zamakshyari dan an-Nawawi, bahwa indikasi khalifah dalam dalil al-Qur'an tersebut ialah sebagai kepala negara, atau juga raja-raja dan para nabi dalam pemerintahan Islam. Lihat Abdul Mu'in Salim, *Fiqih Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, edisi I, cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 115-116.

[48]Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II, (Bairut: Dar al-Kitab, tt), no. 2610, hlm. 340.

dan kota, supaya mereka ada pembelaan dan pemberi keputusan ketika terjadi pertikaian.[49] Bahkan perihal tersebut juga terefleksi dari beberapa pandangan pakar politik Islam, seperti menurut Abdullahi Ahmed An'Na'im, dengan mendirikan seorang pemimpin, maka ada kerjasama dalam upaya membangun tata sosial dalam kehidupan umat yang berupa hak sipil, baik dari sektor ekonomi, politik maupun kebutuhan lain.[50] Kemudian menurut Abu A'la al-Maududi, mendirikan seorang pemimpin dapat menjalinkan hubungan baik dalam tata sosial antara rakyat dengan penguasa.[51] Dalam tatanan hidup sosial manusia di muka bumi menurut Wabah az-Zuhaili saling membutuhkan kebutuhan satu individu dengan individu lain.[52] Maka dari itu perlu seorang penguasa untuk merealisasikannya.

3. Landasan pemimpin menurut tinjauan kaidah Ushul

Menurut Ad Dumaiji kaidah "*Mā lā yatimmu al- wājib illā bihi, fahuwa wājib*", (suatu kewajiban yang tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib hukumnya). Pendapat ini diperkuat dengan kaidah, *Lā dharara wa lā dhirāra,* (tidak boleh menimbulkan kemudharatan pada diri sendiri maupun orang lain).[53] Maka oleh sebab itu dengan menolak kemudharatan, ialah suatu kewajiban syari'at, tidak mungkin terwujud kecuali ada institusi negara, maka hal itu menjadi wajib, oleh karena itu pembentukan pemimimpin ialah merupakan kewajiban atas

---

[49]Abu Yahya, *Imarah Islam Indonesia*…, hlm. 16.

[50]Abdullahi Ahmed An'Na'im, *Toward an Islamic Refomation Civil Liberteis, Human Raigts and International Law*, (terj. Ahmad Sauedy Amiruddin Arrani, *Dekontrusi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*), cet. 1, (Yokyakarta: LKiS Gambiran UH, 1994), hlm. 162-163.

[51]Abu A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (terj. Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*), cet. 1, (Bandung: IKAPI, 1990), hlm. 302.

[52]Wabah az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk), Jilid VIII, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 278.

[53]Muhammad Dhiauddin Rais, *an-Nazhariyatu as-Siyasatul Islamiyah*, (terj. Abdul Hayyi al-Kattani, *Teori Politik Islam*), cet. 1, (Jakarta: Pustaka Insani Press, 2000), hlm. 97. Lihat juga dalam A. Djazuli, *Ilmu Fiqih, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 110.

ijma'.[54]

Sehingga dapat dilihat begitu urgennya Islam menggariskan pembentukan pemimpin seperti terlihat dari dalil-dalil serta kaidah di atas. Maka tidak diragukan lagi keberadaan seorang pemimpin ditengah-tengah umat. Kerena ia sebagai penyampaian amanah kebaikan. Bahkan dalam kutipan sejarah Islam, juga terlihat sebagaimana begitu penting pemimpin untuk umat. Seperti dalam praktik masa-masa sahabat, yang dinamakan dalam berbagai redaksi. Seperti *imamah, khalifah* dan *imarah* atau *amir*.[55] Semua intitusi ini, sebagai institusi politik, berkecimpung dalam dunia pemerintahan Islam pasca wafatya Nabi SAW.

Terlihat muncul *imamah*, pada pemerintahan Ali bin Abi Thallib, sebagai institusi penggantian Nabi SAW.[56] *Khalifah*, muncul sebagai gelar pemimpin kepada Abu Bakar dari hasil kesepakata kaum Anshar dan Muhajirin dalam pertemuan di Tsaqifah. Kemudian selanjudnya dipakai lagi pada pemerintahan dalam dinasti Islam.[57] Gelar *amir* muncul pada masa pemerintahan Umar bin Khattab untuk menggantikan khalifah Abu Bakar kemudian gelar *amir* sering digunakan lagi untuk kepala pemerintahan di tingkat daerah dan gelar untuk penguasa militer.[58]

Sehingga telah terlihat sedemikian perjalanan institusi kepala negara masa

---

[54]Osman Raliby, *Ibn Khaldun, Masyarakat dan Negara*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm. 145. Adapun yang dimaksud dengan *ijma'* menurut bahasa ialah azam atau kesepakatan, menurut istilah ialah kesepakatan umat, kusus suatu persoalan untuk kegunaan, lihat dalam Sa'di Abu Habieb, *Mausuu'atul Ijma'*, (terj. M. Ahmad Sahal Machfudz dan A. Mustofo Bisri), cet. 1, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1987), hlm. Xxxiii.

[55]*Imamah, khalifah* dan *imarah* atau *amir*, artinya penganti kepemimpinan dan pemerintahan. Lihat Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 55.

[56]Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, cet.1, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 43.

[57]Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*…, hlm. 14.

[58]Hasbi as Shiddieqi, *Islam dan Politik Bernegara*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 40.

sahabat, tetapi menurut pakar sejarawan Islam, tindak tanduk tersebut sudah lama dipakai sejak zamannya Nabi SAW di kota Madinah.[59] Di mana menurut Zainal Abidin Ahmad, masa Nabi SAW di kota Madinah sudah ada yang berupa tindakan dan ciri khas intitusi kepala negara dalam pemerintahan Islam.[60] Kemudian ciri tindakan tersebut terungkap juga dan terumuskan dalam sebuah dokumen yang terkenal yang disebut dengan konstitusi Madinah atau dikenal dengan piagam Madinah.[61]

Maka tidak dapat diragukan lagi kebaradaan kepala negara sangat begitu penting. Seperti penjelasan dalil-dalil al-Quran, hadis, dan kaidah usuliyah serta dari ijma' di atas sudah jelas bahwa mengenai pemimpin ialah hak semua manusia, karena manusia itu sebagai amanah Allah SWT dan Rasul SAW, untuk menyapaikan kebaikan di muka bumi. Serta dalam sejarah juga sudah membuktikan, lembaga kepala negara, ialah mengelola pemerintahan, yang bermisi memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan asas solidaritas. Maka sebegitu mampaatnya kehadiran seorang pemimpin di atas muka bumi.

Sehingga dapat disimpulkan pembentukan pemimpin ialah kewajiban umat manusia dan otoritas pemimpin dalam pandangan Islam ialah untuk amanah kebaikan, dan itu semua tidak terlepas dari kewajiban manusia. Sebab pemimpin merupakan cerminan misi menjalankan amanah agama, dan memenuhi kebutuhan sosial yang lain, supaya tercapainya kemakmuran dan perdamaian di atas muka

---

[59]Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Iqra', 2001), hlm. 7.

[60]Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*…, hlm. 174

[61]Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Tela'ah Kritis Ibn Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*…, hlm. 1.

bumi, karena Allah SWT menurunkan agama Islam kepada Nabi SAW hanya semata untuk menjadi rahmatan lil'alamin.

2.1.2 Urgensi Pengangkatan Kepala Negara Menurut Ketentuan Islam

Sebagaimana telah di utarakan di atas mengenai dasar kepala negara dalam Islam, semua itu tidak terlepas dari pantauan keharusan umat. Maka berbicara masalah kepala negara, tidak terlepas dari hubungan rakyat dengan penguasa, karena jabatan tersebut ialah hak segala manusia, akan tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan politik yang diistilahkan oleh Aristoteles *zoon politicom*, atau dalam bahasa Ibn Khadun, *al-insan madaniyyun bi al-thab'i.*[62]

Maka sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup seorang diri, dengan beraneka ragaman kebutuhan yang harus terpenuhi, sehingga hal tersebut akan menututnya untuk menjalinkan hubungan solidaritas dalam hidup kelompok masyarakat. Tetapi kelompok tersebut tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pemicu komplik sosial. Maka dari itu manusia perlu menempuh kebijakan supaya ada penegah serta pelindung untuk mereka, sehingga keharusan keberadaan seorang pemimpim atau kepala negara untuk menjalankan amanah tersebut.

Oleh sebab itu mayoritas ulama menurut Ibn Hazm, baik mazhab ahli sunah, murji'ah, syi'ah dan khawarij telah sepakat bahwa mengangkat kepala negara merupakan kewajiban umat Islam.[63] Bahkan banyak terdapat referensinya tersirat

---

[62]Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Pespektif Syari'at Islam, Mengenal Jati Diri Manusia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 46.

[63]Husaein bin Muhammad bin Ali Jabir, *ath-Thariq ila Jami'atil Muslimin*, (terj. Aunuur Rafiq Shaleh Tahmid, *Menuju Jama'ah Muslimin, Tela'ah Sistem Jama'ah dalam Gerakan Islam*), edisi lengkap, (Jakarta: Robbani Press, 2001), hlm. 26.

dalam al-Qur’an dengan beraneka ragam makna di antaranya dalam surah an-Nisa’ ayat 59. Menurut Wabah az-Zuhaili mayoritas ulama Islam telah sepakat, indikasi ayat tersebut tentang kewajibkan menegakan kepala negara, kemudian umat wajib tunduk kepada pemimpin yang menjalankan perintah Allah SWT sesuai hukum syari’at.[64] Seperti:

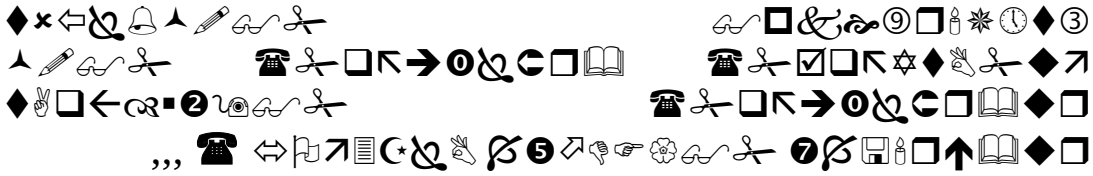

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul SAW dan ulil amri di antara kamu*. (QS: an-Nisa’, 59).[65]

Di mana jumhur ulama menafsirkan ayat tersebut sebagai indikasi kewajiban ta’at kepada Allah SWT dan Rasul SAW nya, di samping itu Allah SWT juga mengariskan kewajiban dan keta‘atan manusia kepada ulil Amri, karena mereka merupakan sebagai pemimpin bagi mereka, yang bertujuan dalam rangka menjalankan hukum syari’at di muka bumi.[66]

Kemudian dalam hadis Nabi SAW juga memberikan penjelasan tentang pemimpin di muka bumi sebagai penganti para nabi-nabi, seperti:

---

[64]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*…, hlm. 279.

[65]Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*…, hlm. 128. Ayat tersebut turun ketika Nabi SAW di Madinah, berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais, ketika diutus oleh Nabi SAW dalam satu pasukan kusus. Kemudian Ahmad bin Hambal menyebut dalam ayat di atas Nabi SAW menyuruh mengangkat satu komandan dari salah satu dari mereka untuk utusan tersebut. Lihat Ibn Katsir, *Lubaabut Tafsir bin Ibn Katsir*…, Jilid II, hlm. 111. Kemudian interpretasi ayat ini menurut ulama kewajiban manusia menata’ati kepada ulil amri sebagai pemimpinnya. Lihat Husaein bin Muhammad bin Ali Jabir, *Menuju Jama’ah Muslimin*…, hlm. 111.

[66]A. Djazuli, *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, edisi revisi, cet. 3, (Jakarta: 2007), hlm. 59.

عن ابي حازم قال: قاعدت ابى هريرة خمس سين فسمعته يحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنوانبي لسرا ءايل تسو سهم الآ نبياء كلما هلك نبي قلفه نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون... (روه امسلم).

Artinya: *Dari Abu Hazim, ia berkata: Selama lima tahun aku bersahabat dengan Abu Hurairah, lalu aku mendengar ia menceritakan hadis dari Nabi SAW, bersabda: Orang Bani Israil selalu dipimpin oleh para Nabi. Setiap Nabi meninggal, Nabi lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada Nabi sesudahku. Akan tetapi, nanti kelak ada banyak khalifah...* (HR. Muslim).[67]

Menurut Taqiyuddin, dengan hadis di atas para tokoh politik Islam telah sepakat pengangkatan kepala negara merupakan kewajiban sempurna kaum muslimin.[68] Seperti dapat dilihat dari argumen tentang kaharusan mengangkat kepala negara dari tokoh-tokoh Islam seperti, Ibn Khaldun, bahwa mengangkat kepala negara ialah kewajiban umat Islam baik itu dasar ijma' maupun dasar syari'at.[69] Kemudian al-Mawardi juga mendeskripsikan kehadiran kepala negara di tengah umat ialah sebagai fungsi kenabian (*nubuwwah*) di muka bumi.[70] Serta dari itu Ibn Taimiyah juga menyebut, bahwa dengan mendirikan kepala negara untuk umat juga dapat menegakan unsur-unsur agama.[71] Maka dari itu membentuk kepala negara menurut A. Hasjmy ialah dapat menguatkan amalan ibadah, menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar.[72] Serta Ibn Khaldun menyebut kehadiran kepala negara berupaya membawa manusia kearah syari'at, baik akhirat maupun

---

[67]Al-Imam Abu al-Hasain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi, *Shahih Muslim*, (terj. Akhyar As-Shiddiq Muhsin, *Shahih Muslim*), Jilid, III, cet. 1, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 490.

[68]Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, (terj. Moh. Maghfur Wahid, *Sistem Pemerintahan Islam, Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*), cet. 1, (Bangil: Al-Izzah, 1996), hlm. 31-35.

[69]Ibn Khaldhun, *Muqqadimah*…, hlm. 235.

[70]Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*…, hlm. 9.

[71]Ibn Taimiyah, *As-Siyasah as-Syar'iyyah*…, hlm 29.

[72]Siradjuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam, Studi Pemikiran A. Hasjmy*…, hlm. 115.

dunia.[73]

Serta dari itu juga, Hizbut Tahrir juga berargumen, kepala negara ialah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan dan penerapan hukum syari'at.[74] Karena Islam menjadikan pemerintahan dan kekuasaan semuanya untuk bertujuan kemaslatan umat di dunia. Maka dari itu perlu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil untuk umat, dalam misi sebagai penyelamat di muka bumi. Karena Islam itu menganjur manusia dalam bingkai wujud amanah.[75] Seperti perbuatan memberikan kebutuhan dan keselamatan hidup kepada manusia di atas muka bumi.[76]

Kemudian menurut Ibn Taimiyah, keselamatan hidup itu dapat ditempuh melalui solidaritas, dan harus ada organisasi kepala negara.[77] Karena organisasi kepala negara menurut al-Ghazali, sebagai cermin keselamatan jiwa, raga serta memberikan hak bagi manusia, dan menjamin berlakunya segala hukum Allah SWT.[78] Bahkan menurut Rasyid Ridha, organisasi kepala negara tersebut sebagai wakil kenabian untuk umat di muka bumi.[79] Dalam rangka mengayomi agama dan memberikan keadilan kepada umat yang tertidas dari kezaliman serta memenuhi

---

[73]Farid Nu'man Hasan, *Politik Islam, Memahami Politik Islam Sesuai Teks dan Konteks...*, hlm. 23.

[74]Hizbut Tahrir, *Ajhizatu ad-Daulah al-Khilâfah* (trej. Yahya A. R, *Struktur Negara Khalifah: Pemerintahan dan Adminitrasi*), cet. 3, (Jakarta: HTI Press, 2008), hlm. 31

[75]Muhammad Hasbi ash Siddiqeyi, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Siyasah*, cet. 2, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), hlm. 121. Adapun amanah di sini ialah sikap yang terpuji yang harus dilaksanakan oleh umat dalam melaksankan hukum Allah SWT di muka bumi, karena manusia dituntut harus menjiwahi pikiranya yang berpotensi, supaya bisa menjadi amanah terhadap pebuatannya dunia maupun akirat. Lihat Abdul Mu'in Salim, *Fiqih Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Islam...*, hlm. 199.

[76]Salim Ali al-Bahansawi, *asy-Syari'ah al-Muftara 'Alaiha*, (terj. Mustolah Maufur, *Wawasan Sistem Politik Islam*), cet. 1, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1996), hlm 227-228.

[77]Qamaruddin Khan, *The Political Thought to Ibn Taimiyah*, (terj. Anas Mahyudin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*), cet. 1, (Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983), hlm. 58.

[78]Mujar Ibn Syarif dan Kamami Zada, *Fiqih Siyasah*…, hlm. 97.

[79]Muhammad Iqbal dan Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam*…, hlm. 82.

haknya secara adil.[80] Sehingga dalam pandangan Hasan al-Banna menyimpulkan bahwa, syari'at mewajibkan para penguasa dan umat kepada kepala negara.[81] Oleh sebab itu Abdul Wahab Khallaf berkomentar dengan tegas, bahwa keliru bila ada pendapat yang menyatakan tidak wajib sama sekali pengangkatan kepala negara, baik pendekatan akal maupun syari'at.[82]

Maka dari uraian di atas sudah seharusnya umat di atas muka bumi ini membentuk seseorang untuk jabatan kepala negara, yang dijadikan penguasa baginya dalam tatanan hidup berbangsa, bernegara dan beragama, karena manusia diciptakan mempunyai akal dan pikiran yang bepotensi untuk menentukan kebijakan hidupnya menuju jalan kebaikan.

2.1.3 Sejarah Pebentukan Kepala Negara dalam Islam

Berangkat dari hijrah Nabi SAW menuju kota Madinah merupakan titik awal berdirinya sebuah daulah islamiyah. Dalam periode ini tercatat dimulai ajaran Islam dengan dilengkapi berupa perincian hukum ibadah dan aturan yang menyangkut tata kehidupan lain, seperti antar agama dan peraturan hukum antar negara. Sehingga masa ini sudah perlu sebuah lembaga untuk mengelolanya.[83] Namun menurut Wabah az-Zuhaili masa itu lembaga tersebut para ulama fuqaha belum digunakan sebagai terminologi umum, melainkan dengan istilah darul Islam.[84]

Tetapi menurut D. B. Macdonald, masa ini sudah dimulai perumusan kaidah politik dalam pemerintahan Islam di bawah nawungan Nabi SAW yang menepatkan

---

[80]Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, (Yokyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 182-183.

[81]Yusuf al-Qaradhawi, *Tarbiyah Politik Hasan al-Banna*, (terj. M. Lili Nur Aulia), cet. 1, (Jakarta: Arah Press, 2007), hlm. 46-47.

[82]Wabah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 3*…, hlm. 115.

[83]Oksep Adhayanto, *Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam*..., hlm.81.

[84]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*…, hlm. 6304.

diri sebagai nabi juga sebagai kepala negara di kota Madinah.[85] Serta periode ini, juga perumusan peraturan yang baku dalam naskah yang disebut piagam Madinah.[86] Serta masa itu menurut Muhammad Sa'id Asymawi telah terlihat konsep pemerintahan Islam masa Nabi SAW di Madinah menganut sistem teokrasi (negara utama), karena Nabi SAW menjalankan pemerintahan berdasar hukum Tuhan.[87]

Oleh sebab itu memasuki periode awal Islam sudah tercermin ciri khas sebagai kepala negara dalam pelaksaan pemerintahan Islam, dan masa ini Nabi SAW sudah memulai musyawarah dengan sahabat dalam mengatur tata sosial masyarakat. Periode ini Nabi SAW juga membuat peraturan antar suku, ras dan bangsa dengan kebijakan bersama rakyat kota Madinah masa itu. Tetapi pada masa ini Nabi SAW tidak merumuskan yang baku tata cara pembentukan seorang pemimpin negara ketika nanti beliau wafat. Maka muncul gejolak pembentukan kepala negara dalam pemerintahan Islam terjadi setelah Nabi SAW wafat, karena Nabi SAW tidak menunjuk langsung atau memberikan mekanisme pasti mengenai pengantinya. Dengan ketidak jelasan yang baku mengenai pembentukan konsep pemerintahan Islam. Sehingga masa para sahabat terjadi perbedaan tata cara pembentukan untuk jabatan kepala negara.

Seperti terlihat terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah, bukan amanah langsung dari Nabi SAW, melainkan hanya nabi menyuruh Abu Bakar untuk

---

[85]Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945, Sebuah Kajian Perbandingan, tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 86.

[86]Musri A. Muchin, *Dinamika Sejarah Politik Islam Awal Periode*, cet. 1, dalam KDT, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2007), hlm. 163.

[87]Muhammad Sa'id Asymawi, *Menentang Islam Politik*, (terj. Widyawati), (Bandung: Alifiya, 2004), hlm. 17-18.

menggantinya sebagai Imam shalat.[88] Maka dari patokan itu sahabat berijtihat bahwa Abu Bakar sebagai penganti Nabi SAW. Sehingga dari kesepakatan lima sahabat yaitu, Umar, Ubaidah, Usaid, Bisyir, Salim, kemudian diikuti orang banyak, maka Abu Bakar terpilih sebagai kepala negara dari hasil musyawarah para sahabat dengan kaum Anshar dan Muhajirin di Tsaqifah Bani Saidah.[89] Hingga jabatannya sebagai khalifah berakir sampai ia meninggal dunia.

Mengenai penggantinya sempat sebelum wafatnya tiba ia meminta Usman bin Affan untuk menuliskan wasiat penujukan langsung untuk Umar bin Khattab menjadi pengantinya. Sikapnya demikian, karena ia khawatir jika umat Islam akan berselisih pendapat bila ia tak menuliskan wasiat kepada Umar. Sehingga Umar bin Khattab menjadi pengati Abu Bakar Siddiq sebagai kepala negara, selama sepuluh tahun hingga ia terbunuh oleh pelaku budak Persia, bernama Abu Lu'lua'h.[90]

Mengenai pengantinya Umar bin Khattab menunjukan enam orang sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqas, Abdurrahman bin Auff dan Thalhah anak Ubaidillah sebagai dewan formatur untuk menentukan penggantinya. Maka para sahabat tersebut melakukan musyawarah dengan seluruh rakyat, sehingga menghasilkan keputusan Usman bin Affan menjadi kepala negara.[91] Dalam usia masa jabatanya lebih 12 tahun, ia memimpin umat dengan sistem sesuai dengan perintah Nabi SAW, tahun 35 H

---

[88]Nabi SAW menyeruh Abu Bakar sebagai imam shalat ketika beliau dalam kondisi sakit, maka masuklah waktu shalat dan Bilal mulai mengumandangkan Adzan, kemudian Nabi SAW menyuruh Abu Bakar agar menjadi imam. Lihat Ibn Katsir, *Tartib wa Tahdzib Al-Kitab Bidayah wan Nihayah*, (terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Masa Khulafa'ur Rasyidin*), cet. 1. (Jakarta: Darul Haq, 2014), hlm. 26.

[89]K. Ali, *A Study of Islamic History*, (terj. Ghufron A Mas'adi, *Tarekh Pra Modren*), cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesaja, 2003), hlm. 133.

[90]Mujar Ibn Syarif, *Hak-Hak Politik Ninoritas Non Muslim dalam Komunikasi Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 42.

[91]M. Abdul Karim, *Geger Madinah, Studi Atas Kepemimpinan Khalifah Usman bin Affan*, (Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol. 6, Nomor 1, Januari-Juni, 2007), hlm. 46.

(1655 M) ia meningal dunia.[92]

Maka Ali bin Abi Thalib sebagai pengantinya menjadi kepala negara. Ali menjadi pengganti Usman, atas desakan para pengikutnya setelah melalui pertikaian dan perebutan kekuasaan dengan Muawiyyah. Maka menurut sejarah pada saat itu tidak seluruh rakyat yang setuju memilih dan bai'at Ali untuk menjadi sebagai kepala negara.[93] Terakir pada tanggal 20 Ramadhan 40 H, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Maka tamatlah masa khulafa'ur rasyidin dalam sejarah politik Islam pada tahun 41 H (661 M) atau dikenal sebagai tahun jama'ah.[94]

Sehingga dapat dilihat pemerintahan Islam masa khulafa'ur rasyidin dalam mengambil kebijakan mereka bermusyawarah, sama dengan masa Nabi SAW. Tetapi sedikit berbeda dengan masa Nabi SAW, masa ini menganut sistem republik, karena kepala negara melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau wakilnya.[95] Akan tetapi menurut K. Ali sistem pembentukan kepala negara masa sahabat melalui dua cara. Pertama pemilihan calon figur oleh lembaga dewan formatur. Kedua pemilihan dan bai'at langsung oleh rakyat.[96] Namun dalam pandangan Ibn Taimiyah dan Fazlur Rahman menyebut, pemilihan khalifah masa khulafa'u rasyidin bukan semata dari keputusan dewan formatur, tetapi atas kehendak dari rakyat saat itu.[97]

Sehingga dapat dilihat sistem pemilihan kepala negara masa pemerintahan khulafa'u rasyidin, dengan menganut beberapa metode yaitu pemilihan langsung

---

[92]Husaein bin Muhammad bin Ali Jabir, *Menuju Jama'ah Muslimin*…, hlm. 106.

[93]Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*..., hlm 136.

[94]K. Ali, *Tarehk Pra Modren*..., hlm. 225.

[95]Masykuri Abdullah, *Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa Kini*, (Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus: Editor), *Islam, Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005). hlm. 76-79.

[96]K. Ali, *Tarehk Pra Modren*..., hlm. 227

[97]M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, cet. 1, (Yokyakarta: UUI Press, 2000), hlm. 91. Lihat juga Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah* …, hlm. 232-233

dari rakyat, penunjukan langsung dari kepala negara sebelumnya dan melalui pemilihan oleh dewan formatur. Kemudian berbicara mengenai konsep pemerintahan Islam masa khulafa'ur rasyidin, terlihat sedikit ada perbedaan dengan masa dinasti bani Umayyah dan Abbasyyah yang menganut sistem monarki absolut, di mana pemilihan kepala negara bedasarkan keturunanya.

Seperti terlihat pemerintahan Islam jatuh pada kekhalifahan al-Hasan anak dari Ali, baru terjadinya perundingan dengan Mu'awiyah serta melepaskan kekhalifahnya. Maka saat itu pemerintahan Islam jatuh pada Mu'awiyah, yang menganut sistem turun temurun, menjadi penguasa monarki absolut.[98] Maka dimulainya kekuasaan bani Umayyah sebagai puncak kejayaan Islam (661 M). Sehingga berakir pemerintahanya pada tahun (750 M), berlanjut ke dinasti Abbasyyah.[99] Menurut Imra Rosyadi masih dengan menganut sistem pemeritahan yang sama, sehingga berakir setelah Mustafa Kemal al-Taturk menggantikan dengan sistem republik sejak tahun 1924 M.[100]

Sehigga dari penjelasan di atas, terlihat perjalanan pemerintahan Islam sudah mengalami fase demi fase, baik dari masa Nabi SAW dan masa pemerintahan kulafa'ur rasyidin, sampai masa dinasti. Tidak ada ketetuan yang baku mengenai suksesi pemerintahan, baik menyangkut sistem pemilihan kepala negara, sistem pemerintahan maupun bentuk negara, maka dari itu para tokoh politik Islam dengan melihat latar belakang sejarah perjalanan daulah Islamiyah, sehingga berargumen saling berbeda, baik menyangkut bentuk negara, seperti Ibnu Abi Rabi' menawarkan

---

[98]Musri A. Muchin, *Dinamika Sejarah Politik Islam Awal Periode*..., hlm. 134. Adapun kekhalifahan Muawiyyah diperoleh melalui kekerasan, tipu daya dan pemberontakan. Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*…, hlm. 13.

[99]Ahmad Fadlali, Kamalul Iman Billah, Heri Junaidi dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Asatruss 2009), hlm. 60.

[100]Imron Rosyadi, *Lembaga Pemerintahan dalam Sejarah*…, hlm. 135.

negara Islam yang ideal, bentuk monarki.[101] Tetapi Taqiyuddin mengemukakan pemerintahan Islam bukanlah monarki, republik, kekaisaran dan federasi, akan tetapi pemerintahan Islam itu sistem khilafah.[102]

Tetapi dalam pandangan al-Maududi menawarkan bentuk negara Islam *teodemokrasi*, dengan meliputi pemeritahan sistem demokrasi ilahi, di mana rakyat bebas berdaulat, akan tetapi diberi kedaulatan di bawah wewenang Allah SWT, dan ia menawarkan kedaulatan negara berada pada hukum Tuhan.[103] Seraya dengan itu, Khomaini, menawarkan kedaulatan negara berada pada pada hukum Tuhan, tetapi Khomaini menyatakan pembentukan kepala negara hanya melalui penunjukan dari Nabi SAW.[104] Tetapi hal yang berbeda dengan Fazlur Rahman, ia menawarkan nilai demokrasi, kedaulatan negara berada pada tangan rakyat, di mana setiap induvidu dan jama'ah betanggung jawab penting arah kehidupannya di hadapan Allah SWT, maka rakyat mempunyai peranan penting dalam negara sebagai wadah mereka untuk mengabdi kepada Tuhannya.[105]

Sedangkan al-Mawardi menawarkan pemerintahan Islam demokrasi, dengan sistem pembentukan kepala negara melalui pemilihan dengan perwakilan dewan *al-ihktiyar* atau melalui penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya.[106] Serta ia berargumen sangat menarik atas penekanan persyaratan kepala negara berdasarkan dari suku Quraisy.[107] Perihal sama dengan al-Ghazali, juga mensyaratkan kepala

---

[101]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*…, hlm. 48.

[102]Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam, Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*…, hlm. 31-35.

[103]Abul 'Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*…, hlm. 150.

[104]Ahyatullah Khomaini, *Islamic Government*, (terj. Muhammad Anis Maulachela, *Sistem Pemerintahan Islam*), cet. 1, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hlm. 29 dan 48.

[105]M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*..., hlm. 111.

[106]Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*..., hlm. 13-14.

[107]*Ibid*., hlm. 9.

negara dari suku Quraisy, akan tetapi ia tidak menekan sangat, hanya al-Ghazali menekat atas kepala negara harus mempunyai sifat wara'.[108]

Tetapi dalam pandangan Ibn Taimiyah menawarkan pencalonan kepala negara melalui oleh dewan *al-syawkah*, serta pemilihannya atas kesepakatan dari seluruh rakyat, serta ia tidak menjadikan tolak ukur persyaratan atas kepala negara dari suku Quraisy, ia hanya menekan prinsip permerintahan Islam harus mempunyai sifat *amanah* (kejujuran) dan *uquwwah* (kekuatan).[109]

Kendatipun demikian Muhammad Abduh menawarkan sistem pengangkatan atas kepalan negara melalui pemilihan langsung oleh rakyat.[110] Begitu juga dengan al-Maududi, pemimpin sepenuhnya bergantung kepada masyarakat umum, tidak ada seorang dapat berhak untuk mengangkat dirinya sebagai kepala negara.[111] Sama dengan Fazlur Rahman menyimpulkan konsep pemerintahan Islam, berdasarkan demokrasi, di mana kekuasaan serta pemilihan kepala negara dilakukan sepenuhnya oleh rakyat.[112]

Dari uraian di atas, sistem pemerintahan Islam dapat disimpulkan semenjak masa Nabi SAW, khulafa'ur rasyidin dan dinasti Umayyah sampai Turki Usmani, terlihat menganut tiga sistem yaitu terokrasi, republik dan monarki. Serta juga terlihat tiga mekanisme pembentukan kepala negara, yaitu melalui pemilihan oleh dewan formatur, dengan wasiat atau pemberian mandat oleh penguasa sebelumya, dan melalui pemilihan oleh rakyat. Tetapi hal ini belum ada ketentuan yang pasti dari dalil nas al-Qur'an maupun hadis, tetapi hanya merupakan ijma' sahabat masa

---

[108]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*..., hlm. 78.
[109]Mujar Ibnu Syarif dan Kammami Zada, *Fiqih Siyasah*…, hlm. 36.
[110]*Ibid*., hlm. 75.
[111]Abul 'Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* …, hlm. 258.
[112]M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*…, hlm. 91.

itu. Akan tetapi tidak disinggung eleh para tokoh politik Islam mengenai masa jabatan seorang kepala negara, dari masa Nabi SAW sampai pada dinasti Umayyah dan Abbasyyah. Hanya dapat dilihat habis masa jabatan karena wafat.

2.2 Kedudukan Kepala Negara dalam UUD Tahun 1945

Negara Indonesia menganut sistem republik sesuai dengan (pasal 1 ayat (1) UUD 1945), dan negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan (*government*).[113] Serta Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar, dan Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, akan tetapi Presiden dalam menjalankan pemerintahan itu di batasi oleh UUD 1945.[114] Kemudian lembaga pemerintahan di Indonesia dibagi tiga lembaga, yaitu eksekutif (Presiden), legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan yudikatif (Mahkamah Agung), yang berwewenang berdasarkan konstitusi negara.[115]

Sebelum amandemen UUD 1945 kedudukan kepala negara di Indonesia sangat berwewenang terhadap lembaga pemerintahan lain, dan kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan parlemen, sehingga kedudukannya kepala negara merupakan lembaga tertingi dalam pemerintahan.[116] Maka dengan amandemen pertama tahun 1999 sudah membawa perubahan atas lembaga kepresidenan.

Menurut Bintan R Saragih amandemen UUD 1945, dari 37 pasal menjadi 73

---

[113]Jimly Asshiddiqhie, *Pengantar Hukum Tata Negara*…, hlm. 59.

[114]Jimly Asshiddiqhie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*…, hlm.126.

[115]Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*…, hlm. 77.

[116]Bagir Manan, DPR, *DPD dan MPR dalam UUD 1945*, cet. 1, (Yokyakarta: UI Press, 2003), hlm. 84.

pasal, Indonesia tercermin dengan mengadopsi ciri sistem Presidensial, menguat stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan ditandai adanya klausul pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, Presiden tidak lagi tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR.[117] Menurut Bagir Manan, dengan amandemen tersebut Indonesia menganut sistem presidensial murni, di mana Presiden sebagai kepala pemerintah, dengan ciri adanya kepastian masa jabatan Presiden, kemudian Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR dan Presiden tidak dapat membubarkan DPR.[118]

Kemudian kedudukan Presiden setelah amandemen UUD 1945 menurut Mahfud MD dalam memberi grasi dan rehabilitasi kepada para pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung, dan Presiden berhak memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, serta Presiden juga dapat mengangkat dan memberhentikan menteri kabinet dalam negara republik Indonesia berdasarkan undang-undang.[119]

Sehingga dapat disimpulkan kedudukan Persiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, dimasukan dalam kewenangan kusus dan umum. Kendatipun demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan, kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hanya di dalam suatu negara pada umumnya kepala negara adalah simbol dari negara, dengan misi utama mensejahterakan rakaya.

---

[117]Bintan R. Saragih, *Majelis Permusyawaratan Rakyat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1992), hlm. 8.

[118]Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2000), hlm. 78.

[119]Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 74.

2.2.1 Landasan Pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Berangkat dari runtuhnya era pemerintahan orde baru tahun 1998 negara Indonesia menuju era reformasi dangan mengalami kondisi perubahan, terutama kontitusi dan struktur kepresidenan. Sesuai ditetapkan dalam agenda pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999 mengenai tentang tata tertib MPR.[120]

Pada dasarnya pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Persiden dan Wakil Presiden adalah diakibabkan oleh perubahan UUD 1945, tercermin tetang syarat dan tata cara pemilihan Presiden.[121] Karena sebelumnya syarat Presiden termuat dalam UUD 1945 pasal 6, begitu ringkas dan multi tafsir untuk dipahami, seperti *"Presiden ialah orang Indonesia asli"*, dan pemilihan Presiden, dalam wadah sidang MPR. Sehingga mengalami amandemen, seperti dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 6A ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945, yang bahwa Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.[122]

Adapun dalam teorinya lahir sebuah undang-undang menurut Jimly Assiddiqie ialah dipengarui oleh beberapa faktor, yaitu filosofis, sosiologis, politik,

---

[120]Lihat dalam *pasal 49 dan pasal 50 ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Dalam *pasal 3*, dengan adanya ketetapan ini, materi yang belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan garis-garis besar haluan negara tahun 1999-2004 ini, dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam *pasal 4*, menugaskan kepada Presiden republik Indonesia selaku kepala pemerintahan negara serta menugaskan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya untuk melaksanakan ketetapan, sebagaimana dimaksud dalam *pasal 2* ketetapan ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya.

[121]Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FHUII Press, 2003), hlm. 39.

[122]*Pasal 6 ayat (1), amandemen ketiga*, calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

yuridis dan adminitratif, semua hal tersebut ialah kehendak dan tuntutan kebutuhan terhadap rakyat, kemudian dalam batang tubuhnya undang-undang, harus tergambar norma yang terkandung dalam UUD 1945, serta dalam norma undang-undang tersebut tidak boleh melampaui norma dari hukum dasar.[123] Kemudian sebuah undang-undang dilahirkan menurut Muhammad Siddiq harus ada latar belakang landasan pokok terhadap kajian rancangan undang-undang tersebut yang dimuat dalam naskah akademik.[124]

Sehingga tergambar dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atas dasar amanah UUD 1945, karena tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus diatur lebih lanjud dalam undang-undang. Supaya tidak terjadi kekosongan hukum, sehingga pemerintah republik Indonesia berupaya mengambil kebijakan merancang naskah akademik undang-undang tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.[125] Sehingga menjadi pogram legislasi nasional (Prolegnas). Maka melahirkan Undang-Undang-Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden republik Indonesia.

Maka dapat diuraikan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, atas dasar amanah UUD 1945, dengan prinsip dasarnya selaras dengan UUD 1945, serta asas Pancasila dan atas dasar kehendak rakyat Indonesia yang bertujuan untuk membawa bangsa Indonesia dalam bingkai demokrasi, dari cengkraman era orde lama dan orde baru.

2.2.2 Pemilihan Kepala Negara Republik Indonesia

---

[123]Jimly Assiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, cet. 1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 169.

[124]Tgk. Armia dan M. Ya'kub AK, *Efistimologi Perundang-Undangan, Studi Legislasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2009), hlm. 54.

[125]*Naskah Akademik Rancanga Undang-Undang tetang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, (Jakarta: Depertemen dalam Negeri Republik Indonesia, 2007), hlm. 2-3.

Pembentukan kepala nagara setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, melalui musyawarah Badan Penitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dalam bahasa Jepang disebut *dokuritsu zynbi tyoosakai*.[126] Serta penitia tersebut menurut Abdul Ghoffar telah sepakat musyawarah untuk merumuskan naskah UUD 1945 sebagai hukum dasar negara.[127] Kemudian penitia BPUPKI bertujuan menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam merumuskan naskah UUD 1945 bertujuan tentang bentuk, batas dan dasar filsafat negara Indonesia dan hal lain yang bertalian dengan pembuatan konstitusi.[128] Sehingga tanggal 18 Agustus 1945, menurut Saldi Isra Soekarno dan Moehammad Hatta mejadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.[129]

Menurut Mahfud MD era pemerintahan Soekarno Indonesia menganut dengan sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi dalam pelaksaannya terlihat parlementer.[130] Karena hal tersebut dapat terlihat dalam maklumat Nomor X Tahun 1945, karena kepala negara memegang kekusaan tertinggi, serta dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tidak dapat diganggu gugat.[131] Serta perihal yang sama tercermin dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949, pasal 118 ayat (1), dan penjelasan yang sama dalam UUDS 1950, pasal 45 ayat (1).

Kemudian tercatat dalam masa jabatan Soekarno sebagai kepala negara, hukum dasar di Indonesia tidak dijalankan semestinya, sehingga hukum dasar

---

[126]Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia…*, hlm. 36.

[127]Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 5.

[128]Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Polemik Negara Islam Sukarno Versus Natsir*, cet. 1, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 7-8.

[129]Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara, Pasca Aman Demen UUD 1945*, (Padang: 2006), hlm. 108.

[130]Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia…*, hlm. 35.

[131]Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH.UII Press. 2003), hlm. 28.

magalami tiga kali perubahan, dari UUD 1945 yang masa berlaku sejak 18 Agustus sampai 27 Desember 1949, kemudian Republik Indonesia Serikat (RIS) yang masa berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlanjut Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, karena disebabkan menurut Yusril Ihza Mahendra pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno dengan dukungan penuh dari pihak militer mengeluarkan dekrit untuk kembali kepada UUD 1945.[132]

Kemudian tanggal 29 September 1955 pemerintahan Indonesia mengadakan pemilihan umum untuk pertama kali dengan pemilihan anggota DPR RI dan Kontituante berlangsung dengan demokratis banyak partai politik yang ikut.[133] Serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masa itu berlaku dengan tidak langsung atau dipilih oleh MPR, berdasarkan pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan dalam pasal 72 ayat (1) RIS, sampai berakirnya masa jabatannya.[134]

Pecahnya gerakan 30 September PKI tahun 1965, negara Indonesia mengalami perubahan dari sistem demokrasi terpimpin oleh politik Presiden Soekarno, sehingga saat itu negara Indonesia mengalami kondisi kegentingan, sebab pada saat itu Presiden sempat dikudetakan.[135] Karena dianggap Presiden ada hubungan dengan PKI yang sudah berkianat kepada Pancasila, sehingga pada tanggal 7 Desember 1966 MPRS mengadakan sidang umum, yang menghasilkan

---

[132]Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 82.

[133]M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, edisi I, cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 65-66.

[134]Marsono, *Konstitusi RIS, Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945*, (Jakarta: Eko Jaya CV, 2002), hlm. 164.

[135]Kudeta Presiden Soekarno, karena ada hubungan dengan separatis PKI, dengan pergerekan PKI tahun 1965 memakan enam korban jiwa dikalangan Jendral TNI AD dan satu perwira AD (*Pahlawan Revolusi*), tragedi lubang buaya. Lihat Ichlasu Amal, *Teori-Teori Mutakhir*…, hlm. 131.

dan mengelurkan peraturan tentang pencabutan kekuasaan Soekarno dari jabatan Presiden republik Indonesia.[136] Tepat 22 Febuari 1967 jabatan Presiden dilanjudkan oleh Soeharto malaui surat perintah sebelas maret (supersemar), untuk mengamankan dan memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah Indonesia.[137]

Sehingga jabatan Soeharto sebagai Presiden dikukuhkan dalam ketetapan MPRS Nomor VX/1966 tahun 1966, dengan dalih apabila Presiden berhalangan maka pemegang surat perintah sebelas Maret 1966 memegang jabatan sebagai Presiden.[138] Kemudian hal tersebut diumumkan dalam pidato Soekarno tahun 1966 tentang pengukuhan surat perintah sebelas maret (supersemar), sebagai upaya hukum terhadap jabatan Presiden Soeharto masa itu.[139]

Memasuki era pemerintahan orde baru dimulai pada tahun 1971, terutama terjadi perubahan terhadab UUD 1945, di antaranya ialah lenyapnya secara formal ideologi komunis yang menjadi musuh utama masyarakat Indonesia, dengan menghilangkan kekuasaan demokrasi terpimpin era orde lama, kemudian melahirkan era orde baru dengan ideologi pembangunan yang pragmatis. Bermisi mewujudkan negara Indonesia dalam demokrasi baru, dengan mengadakan pemilihan umum pada tanggal 5 Juli 1971.[140] Menghasilkan anggota DPR dan MPR yang tetap, tepat pada tahun 1973 MPR mengadakan sidang umum dengan

---

[136]*TAP MPRS Nomor XV/1966* selain dari jabatan Presiden juga mengubah pasal 8 UUD 1945, (jabatan Wakil Presiden dikosongkan).

[137]Mustafa, Suryandari, *Sejarah*, (Jakata: PT. Grahdi, 2009), hlm. 2.

[138]*TAP MPRS Nomor VX/1966* tentang Pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret (supersemar). *Pasal 1, Pasal 2 ayat (1).*

[139]Mayor CKH Supalo Prawotohadikusumo, *Dari Orde Lama Menuju Orde Baru*, (Jakarta: CV Pajuran Tujuh, 1966), hlm. 395-396.

[140]Sebenarnya era orde lama mengadakan pemilu tahun 1966, dengan dasar TAP MPRS Nomor XI/MPRS/1965, tetapi tidak terwujud karena kondisi negara Indonesia dalam kegentingan, kemudian mengadakan lagi tahun 1971 atas dasar TAP MPRS Nomor XIII/MPRS/1968 dan UU. No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota MPR/DPR Republik Indonesia. Lihat Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*…, hlm. 221.

menghasilkan *TAP Nomor IV /MPR /1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)*. Kemudian pada tahun tersebut terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia dari hasil sidang MPR.[141]

Pada tahun 1977 berikutnya mengadakan pemilihan umum DPR untuk kedua kali, yang diikuti oleh 10 kontestan partai politik, yakni: PKRI, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti, IPKI, dan Golkar. Hanya satu partai politik yang dipimpin oleh Soeharto yang memperoleh hasil suara terbanyak, yaitu partai politik golongan karya (Golkar).[142] Maka selanjudnya jabatan Presiden masih dijabat oleh Soeharto dengan sistem pemilihan Presiden tidak langsung selama enam kali era pemerintahan order baru, dengan menganut sistem perwakilan, atau tidak langsung.

Sehingga tercatat masa orde baru berkuasa, sistem pemerintahan menganut sistem presidensial berwajah parlementer. Artinya sistem pemilihan umum Presiden dilaksanakan tiadalah memberikan kesempatan yang terbuka langsung kepada rakyat untuk memilih kepala pemerintahannya. Karena kepala negara dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai perwujudan aspirasi rakyat, sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pasca amandemen pasal 1 ayat (2), serta aturan dasar hukum negara dinyatakan oleh MPR karena lembaga tersebut tertinggi dalam negara yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih, mangangkat dan memberhentikan Presiden.[143] Karena semua kebijakan negara dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/1983.

---

[141]*TAP Nomor IX /MPR /1973 tentang Pemilihan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.*

[142]Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Kontitusional*, (Jakarta: 2009), hlm. 100.

[143]Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih, Analisis Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia*, (Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan Volume 5/No.1/2009). hlm. 418.

Dengan lambat daun kurang lebih tiga puluh dua tahun masa pemerintahan orde baru hingga gejolak para elit politik reformasi, yang senada dengan aspirasi para mahasiswa pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR dan MPR Indonesia yang ingin mengulirkan kekuasaan pemerintahan orde baru, menuntut Soeharto turun dari jabatan Presiden. Sehingga Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada pidato tanggal 21 Mei 1998, digantikan oleh B. J. Habibie, hingga dilantik menjadi Presiden republik Indonesia.[144]

Memasuki era reformasi, pemerintahan mengadakan perubahan negara Indonesia dalam bingkai demokrasi kerakyatan, tepat pada tahun 1999 dalam sidang umum MPR RI seluruh dari fraksi partai politik masa itu telah sepakat untuk amandemen UUD 1945.[145] Kebijakan mereka tersebut karena dinilai pemerintahan orde baru tidak cukup mengatur dan berhasil mengarahkan penyelenggaraan negara Indonesia sesuai harapan rakyat dan tidak terbentuknya *(good governance)*, serta tidak mendukung penegakan hak asasi manusia yang sudah lama tertanam.[146]

Amandemen pertama UUD 1945 tahun 1999, sudah ada perubahan, tercermin terhadap sistem pemerintahan dan kekuasaan lembaga negara, akan tetapi dalam amandemen pertama belum ada perubahan terhadap pemilihan Presiden langsung oleh rakyat.[147] Sehingga sampai UUD 1945 amandemen ke empat tahun 2002, baru tercermin pemilihan umum Presiden secara langsung oleh rakyat, serta

---

[144]Bahtiar Efendy, *Menuju Jalan Tengah Politik Islam, Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara yang Tidak Mudah*, cet. 1, (Jarkarta: Pustaka Press UIN Syarif Hidayatullah, 2005), hlm. 108.

[145]Lihat *TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999. Pasal 3.*

[146]AE. Priyono dkk, *Menjadikan Demokrasi Bermakna, Masalah dan Pilihan di Indonesia*, (Jakarta: Demos, 2007), hlm. 43.

[147]Joko J Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, (Semarang: LP21, 2003), hlm. 91.

membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat serta menghapus kewenangan MPR terhadap pengangkatatan kepala negara. Sehigga wujud pemilihan kepala negara langsung oleh rakyat. [148]

Wujud tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan muatan tata cara pemilihan langsung oleh rakyat.[149] Kemudian dicabut dengan dinyatakan tidak berlaku lagi sebab sudah tidak sesuai lagi dengan nilai demokrasi Indonesia, digantikan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang sudah sangat sempurna.

Dari uraian di atas sejarah pemerintahan negara republik Indonesia menganut sistem pemilihan tidak langsung, atau melalui perwakilan, dari era orde lama sampai orde baru, sehingga dapat dilihat kedudukan kepala negara begitu tinggi dalam wewenangnya. Maka dengan amandemen hukum dasar era reformasi mengalami perubahan, dan sebagai langkah menuju bingkai demokrasi, di mana pemilihan Presiden langsung oleh rakyat, menjadi sebuah penomena dan juga menjadi potret perjalanan sistem pemerintahan Indonesia.

2.3. Pemilihan Kepala Negara dalam Sistem Pemerintahan Modren

Dengan revolusi di beberapa negara bagian barat, merobah bentuk negara dalam republik, sehingga dampak diberbagai negara modren di belahan dunia, di mana tercermin tentang kedaulatan dan sistem pemerintahan. Kendatipun demikian

---

[148]Yulies Tiane Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 39.

[149]Dengan lahir UU. No. 23 Tahun 2003, baru terwujud pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden langsung dari rakyat pada tahun 2004. Pertama, rakyat memilih anggota DPR pusat, kedua, memilih anggota DPR daerah provinsi, ketiga, memilih anggota DPRD kota/kabupaten tempat mereka terdaftar/ tinggal, keempat, memilih anggota DPD; dan terakhir memilih pasangan Presiden beserta wakilnya. Lihat Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih*…, hlm. 418.

dalam catatat sejarah, pernah terlihat pebentukan kepala negara berbagai macam ragam di antaranya seperti:[150]

Pertama, penujukan langsung oleh Allah SWT. Menurut al-Maududi, sistem ini ialah pemeberian kekuasaan kepada Nabi SAW waktu di kota Mekah sebagai pemimpin agama.[151] Sistem ini dengan istilah nama *teodemokrasi*, di mana dengan kedaulatan negara berada pada tangan ilahi, sehingga menjalankan hukum dalam negara berdasarkan hukum Tuhan.[152]

Kedua, penunjukan langsung oleh Nabi SAW. Menurut golongan syi'ah, sistem ini dilakukan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya.[153] Sebab menurut mereka manusia ialah amanah dari Nabi SAW, dan Nabi SAW pula amanah dari Tuhan, maka pembentukan kepala negara harus ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai utusan Tuhan.

Ketiga, Penujukan melalui wasiat (testamen). Di mana terlihat dalam sejarah ketika Abu Bakar mewasiatkan jabatan khalifahannya kepada Umar bin Khattab.[154] *Keempat*, pemilihan oleh tim formatur atau dewan musyawarah. Sistem ini dengan cara pemilihan tidak langsung oleh rakyat, hanya diwakilkan oleh anggota dewan perwakilan rakyat, sistem ini tercermin dalam sejarah daulah Islamiyah ketika Usma bin Affan yang terpilih sebagai kepala negara oleh lembaga formatur untuk menggantikan Umar bin Khattab.[155] Bahkan negara Indonesia sudah menganut sistem tersebut selama era orde lama dan orde baru, di mana Presiden dan Wakil Presiden dibentuk dalam sidang umum MPR RI.

---

[150]Mujar Ibn Syarif dan Kamami Zada, *Fiqih Siyasah*.., 124.
[151]Muhammad Iqbal dan Amin Husien, *Fiqih Siyasah*..., hlm 170-171.
[152]Abdul Mu'in Salim, *Fiqih Siyasah*..., hlm. 64-65.
[153]Ibn Khaldun, *Muqaddimah*…, hlm. 277.
[154]Muhmmad Abu Zahra, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*..., 26.
[155]Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori-Teori Politik Islam*..., hlm. 135.

Kelima, pergantian revolusi atau kudeta. Sistem ini ialah pergantian kepala negara atau pemberian mandat atas kepala negara dengan hasil paksaan atau rebutan oleh kelompok oposisi pemerintahan.[156] *Keenam*, pemilihan langsung oleh rakyat. Di mana cara ini sudah banyak dipakai di beberapa negara modern. Bahkan Fazlur Rahman sudah menawarkan sistem ini dalam pemerintahan Islam.[157] Kemudian sitem ini di istilahkan dengan nama *demokrasi*, yaitu sistem pemilihan atas kepala negara yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih langsung pemimpinya sesuai kehendaknya, seperti negara Amerika Serikat, Indonesia dan lain sebagainya.

Bahkan dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia, sudah menganut sistem tersebut, sebagaimana dalam muatan UUD Tahun 1945 pasal 6A amandemen ketiga, serta sudah diurai langsung dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun tentang Pemilihan presiden dan Wakil Presiden. Sistem ini berupaya dalam pelaksanaan mewujutkan kedaulatan negara berada di tangan rakyat atas prinsip *demokrasi*, dirumuskan dalam konstitusi negara.

Ketujuh, pembentukan kepala negara melalui penunjuk berdasarkan keturunan. Di mana sistem ini menurut dalam bentuk pemerintahan modern disebut sistem monarki, yaitu pemelihan terhadap kepela negara berdasarkan keturunan. Kendatipun demikian sistem ini masih dipakai di negara modern sekarang. Dalam sejarah juga terdapat sistem pemerintahan ini seperti pada masa dinasti Umayyah dan Abbasyyah. Ciri sistem pemerintahan seperti ini menurut Abdul Mu'in Salim, ialah kedaulatannya berada pada negara, di mana kekuasaan tertinggi ada di menurut

---

[156]Menurut Wabah az-Zuhaili sistem ini tidak dibenarkan menurut syari'at.
[157]M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Fazlur Rahman*..., hlm. 91.

kehendak nagara.[158]

Adapun dalam sistem pemerintahan kekinian, terlihat di berbagai negara hanya yang banyak menganut sistem *monarki* dan *demokrasi*.[159] Menurut Samuel H. Huntington revolusi pertama pemicu wacana demokrasi negara di eropa selatan, Spanyol ketika tumbangnya rezim Fraco terjadi sekitar 1970, dan di Portugal dan Yunani ketika runtuhnya otoriter di negaranya.[160] Wacana demokrasi tersebut tercermin dalam pemerintahan beberapa negara lain, seperti dalam negara Turki sesudah merobah sistem yang menganut monarki yang diterabkan oleh kerajaan Turki Usmani, hingga pemerintahan republik, dan Mesir juga salah satu negara monarki konstitusional sehingga dirobah menjadi rupublik oleh Gamal Abdul Naseer.[161]

Menurut Aristoteleh *demokrasi* ialah kekuasaan tertinggi pada manyoritas rakyat, dan setiap putusan dari manyoritas harus berlaku adil, karena setiap warga nagara mempunyai persama.[162] Maka terlihat ciri negara *demokrasi*, di mana pemerintah harus menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih kepala negara dan wakil wakil rakyat.[163] Karena dengan hal ini, terwujut hak rakyat yang meliputi hak untuk memilih pemimpin, hak ikut dalam menentukan jalannya pemerintahan dan hak menentukan nasib negara.

Kendatipun demikian ere modren masih ada negara dalam sistem

---

[158]Abdul Mu'in Salim, *Fiqih Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Islam*…, hlm. 65.

[159]Dalam pemerintahan monarki dibagi dua yaitu absolut dan konstitusional, dimana absolut ialah kekuasaan pemerintahan tertinggi berada disatu tangan raja atau ratu.. Sedangkan sistim pemerintahan demokrasi ialah kekuasaan pemerintah berdsarkan kehendak rakyat. Lihat A. Ubaedillah, *Civic Educatioan*…, hlm. 35.

[160]Bahtiar Efendi, *Menuju Jalan Tengah Politik Islam, Kaitan Islam, Demokrasi dan Negara yang Tidak Mudah*…, hlm. 44.

[161]J. Suyuti Fulungan, *Fiqih Siyasah*…, hlm. 181-182.

[162]Diane Revitch dan Abigail Trenstrom, *Demokrasi Klasik dan Modern,* (Jakarta: Yayasan Obol Indonesia, 2005), hlm. 15.

[163]M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*..., hlm. 90.

pemerintahan yang menganut sistem *monarki*, yaitu kepala negara dijabat oleh seorang Raja, Ratu, Pangeran, Sulthan, Kaisar dan lain sebagainya, seperti contoh dalam beberapa negara timur dan barat, di antaranya Inggris, Belanda, Arab Saudi, Jordania, Jepang, Brunai Darussalam, Malaisia, dan lain-lain, negara ini menganut sistem monarki, dengan pemilihan kepala negara bedasarkan keturunan mereka.[164]

Menurut Fazlur Rahman, pemerintahan yang berciri demokrasi, kepala negara dipilih oleh rakyat, yang bertujuan bahwa pemimpin diberikuasa oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan negara berdasarkan kepentingan rakyat.[165] Karena konsepsi ini sudah menjadi prinsip disetiap negara dalam sistem pemerintahan masa kini. Karena menurut para ilmuan tata negara melihat literatur lintas sejarah, sistem demokrasi lebih menjunjung nilai-nilai persamaan, keadilan, kebebasan dan hak asasi manusia.[166]

Dari uraian di atas terlihat sistem pemilihan kepala negara yang dianut dalam pemerintahan modern dalam beberapa negara di belahan dunia era kekinian hanya dua bentuk yang dianut, yaitu sistem *monarki* dan *demokrasi*, akan tetapih yang sangat dijunjung di beberapa negara ialah sistem *demokrasi*. Bahkan ada beberapa negara yang merobahkan bentuk pemerintahanya dalam *demokrasi*, karena nilai-nilai *demokrasi* dapat mewujudkan pemerintahan negara yang ideal serta juga menjunjung tinggi prinsip kerakyatan.

---

[164]A. Ubaedillah dkk, *Civic Education*…, hlm. 41-42.
[165]*Ibid*., hlm. 91.
[166]Bahtiar Efendy, *Jalan Tengah Politik Islam*..., hlm. 83-84.

BAB TIGA

SISTEM PEMILIHAN KEPALA NEGARA ANTARA AL-MAWARDI, IBN TAIMIYAH DAN UU NO. 42 TAHUN 2008

3.1 Profil Singkat Imam al-Mawardi dan Imam Ibn Taimiyah

3.1.1 Al-Mawardi

Nama lengkap ialah Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi Al-Basri, Al-Syafi'i. Para ahli sejarah memberi gelar kepada beliau dengan sebutan al-Mawardi, Qadi al-Qudhat, al-Basri dan al-Syafi'i. Nama al-Mawardi dinisbahkan kepada air mawar. (*ma'ul wardi*) kerana bapak dan datuknya adalah penjual air mawar. Gelar Qadi al-Qudhat disebabkan beliau seorang ketua qadi yang alim dalam bidang fiqih.Gelar ini diterima pada tahun 429 hijrah.Gelar al-Basri ialah kerana beliau lahir di Basrah. Sementara nama penggantinya (*nama kinayah*) ialah Abu Hassan.

Sebelum berangkat lebih jauh**,** al-Mawardi ialah salah seorang pakar politik Islam pengikut mazhab Syafi'i, dan hidup pada masa puncak kejayaan Islam atau puncak keemasan di Bahdad, serta ia pernah menjadi hakim agung dalam pemerintahan Islam masa itu.[165] Menurut informasi al-Mawardi hidup pada masa kejayaan Islam, yaitu masa di mana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islammengalami puncak kejayaannya. Dari keadaan demikian, tidaklah mengherankan jika al-Mawardi tumbuh sebagai pemikir Islam yang ahli dalam bidang fiqih dan sastrawan di samping juga sebagai politikus.[166]

Ketajaman pemikiran al-Mawardi dalam bidang politik sebagaimana secara

---

[165]Antony Black, *The History Islamic Poltical Thought, From the Propent to the Present*, (terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati, *Pemikiran Politik Islam dari Klasik Hingga Masa Kini*), cet. 1, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 167-16.

[166]Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2001), hlm. 43.

antropologis dan sosiologis tidak dapat dilepaskan dari situasi politik yang tengah mengalami krisis. Pada masa itu kekuasaan Abbasyyah melemah, sebagai akibat terjadinya penuntutan pejabat tinggi dari etnis Turki untuk merebut puncak pemerintahan. Kehendak itu tentu saja menimbulkan reaksi keras dari kelompok penguasa yang menghendaki kemapanan dan status quo.[167] Dengan melihat latar belakang demikian ia menekankan bahwa khalifah harus tetap berbangsa Arab dari suku Quraisy, bahwa *wazir tafwidh* atau pembantu utama khalifah dalam penyusunan kebijaksanaan harus berbangsa Arab, dan perlu ditegaskan persyaratan bagi pengisian jabatan kepala negara serta jabatan pembantu-pembantunya.

Kemudian al-Mawardi ialah seorang ahli pilitik sunni, sebagaimana terurai dalam salah satu kitab yang termasyurnya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, dalam kitabnya ini menjelasakan beberapa tentang hukum tata negara dalam Islam, yang meliputi tentang pengangkatan khalifah, pengangakatan menteri, pengangkatan gubernur, pengangkatan kepolisian, kehakiman, imam salat, pemungutan zakat, harta rampasan perang, kemudian juga menjelaskan tentang hukum dalam otonomi daerah, tanah dan ekplorasi air, pasilitas umum, adminitrasi negara dan hukum kriminalitas. Maka oleh sebab ini al-Mawardi terkenal dengan hasil karya tulisnya, ia terkenal dengan salah seorang ahli pulitikus Islam, hingga seluruh dunia memakai pemikiran politiknya.

3.1.2 Ibn Taimiyah

Nama lengkapnya Taqi al-in Abul-Abbas Ibn Abdul Halim Ibn Abdus-Salam Ibn Taimiyyah. Ia lahir pada 22 Januari 1262 di Harran dekat Damaskus dari keluarga ulama Syiria bermazhab Hambali. Ketika pindah ke Damaskus, usia

---

[167]*Ibid.*, hlm. 43-44.

Ibn Taimiyah baru berusia 6 tahun, dan ketika usia 21 tahun Ibn Taimiyah menggantikan bapaknya sebagai juru fatwa dan khatib. Muhammad Abu Zahrah memberikan komentar tentang Ibn Taimiyah muda ini sebagai seorang pemikir yang tajam, berfikir dan bersikap bebas, setia kepada kebenaran, piawai dalam berpidato, penuh keberanian dan ketekunan.[168]

Ibn Taimiyah pengikut mazhab Hambali sangat kuat memegang sumber hukum pertama yakni al-Qur'an dan sunnah. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menyinggung sedikit terhadap pilitik, melihat bahwa Nabi SAW telah berhasil membangun suatu kedaulatan politik atas masyarakat Madinah pada masa itu, walau bentuk dan konstitusinya tidak mesti disamakan dengan negara dalam pengertian modern. Nabi SAW juga memimpin tatanan sosial, menjadi hakim, memimpin perang dan lain sebagainya, akan tetapi menurut Ibn Taimiyah hal tersebut adalah bahwa fungsi itu hanyalah bagian dari unsur fungsi kenabiannya, dan tidak menjadi bagian tersendiri parsial dari fungsi kenabiannya.

Ibn Taimiyah ialah tokoh politik Islam yang tercermin dalam salah satu karya tulis yang termasyur Ibn Taimiyah dalam bidang politik ialah kitab yang berjudul *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Politik yang berdasarkan Syari'ah). Kitab al-*Siyasah al-Syar'iyah* terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama menguraikan tentang penyampaian amanat kepada yang berhak, khususnya tentang penunjukan dan pengangkatan para pejabat negara. Bagian kedua membahas tentang pelaksanaan hukum-hukum pidana hak Tuhan dan hak sesama manusia, sehingga ia dikenal seorang tokoh politik Islam di seluruh dunia.

---

[168]Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Tela'ah Kritis Ibn Taimiyyah Tentang Pemerintahan...*, hlm. 21.

Sedangkan esensi pemikiran Ibn Taimiyyah tercermin dalam kitabnya *Ma'arij al-Wusul*. Nabi SAW telah menjelaskan agama, akar dan cabangya, baik dari sisi lahir batin juga segi doktrin dan praktisnya. Mengetahui agama berarti memahami dasar pengetahuan dan keimanan. Artinya seseorang yang berusaha mengkaji agama itu akan semakin dekat dengan kebenaran, baik secara intelektual maupun praktek. Segala aspek praktis agama sebagai cabang-cabang syariat atau hukum telah dijelaskan Nabi SAW dengan cara paling mengenai sasaran. Tidak ada perintah dan larangan yang secara utuh dijelaskan oleh Nabi SAW, karena Allah SWT telah berfirman, "*hari ini telah aku sempurnakan agama mu*. Serta dalam ayat lain, "*sungguh kami telah menurunkan kitab kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu dan memberikan petunjuk, rahmat serta janji-janji kepada orang Islam*".[169]

3.2. Persyaratan Kepala Negara

Kepala negara merupakan hal yang sangat penting, terlebih ia yang mengurus masalah pemerintahan. Seorang kepala negara yang ditunjuk untuk memikul tugas dan tanggung jawab atas masyarakat yang dipimpinnya, juga mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya, baik di bidang struktur pemerintahan, politik, agama dan seleruh aspek kehidupan masyarakat. Karena seluk beluk kehidupan tidaklah sempurna menurut Plato dan al-Farabi, sebelum adanya negara yang ideal. Maka perlu seorang kepala negara yang bersifat prima, untuk menjalakanya.[170] Sehingga terhadap orang yang akan menduduki jabatan penting itu ditetapkan perlu mempunyai syarat-syarat.

Syarat-syarat menjadi kepala negara merupakan langkah awal untuk

---

[169]*Ibid.*, hal 25
[170]Muhammad Iqbal dan Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam*…, hlm. 13.

menyeleksi bagi kandidat kepala negara. Adapun dalam konteks negara Indonesia, kepala negara merupakan juga sebagai kepala pemerintahan. Maka syarat-syaratnya diatur dalam UUD1945 pasal ayat (2) dan ketentuan lebih lanjut tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian menurut Jimly Assiddiquie negara republik Indonesia pasca reformasi, membagikan syarat kepala negara tersebut dalam dua bagian, yaitu syarat *personal* dan syarat *administrative*.[171] Adapun syarat *personal* meliputi: Bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, dalam artinya taat menjalankan kewajiban agamanya. Kemudian mampu dengan ihklas menjalankan kewajiban sebagai kepala negara secara rohani dan jasmani, serta setia kepada Pancasila.[172]

Sedangkan syarat *administrative* meliputi:

a. WNI sejak kelahiran.[173] Tidak pernah menjadi warga negara lain.[174]
b. Tidak pernah berkhianat terhadap negara.[175]
c. Bertempat tinggal di wilayah NKRI.[176]
d. Telah melapor dan di audit kekayaan pribadinya.[177]
e. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang.[178]

---

[171]Jimly Asshiddiqieu, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*..., hlm. 126

[172]Yang dimaksut setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik.

[173]Warga negara yang menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah warga negara yang telah mengalami akulturasi nilai-nilai budaya, adat istiadat dan keaslian bangsa Indonesia, serta memiliki semangat patriotisme dan jiwa kebangsaan NKRI.

[174]Yang dimaksud dengan "tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri" adalah tidak pernah menjadi warga negara selain warga negara Republik Indonesia atau tidak pernah memiliki dua kewarganegaraan atas kemauan sendiri.

[175]Yang dimaksud dengan "tidak pernah mengkhianati negara" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[176]Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik Indonesia" dalam ketentuan ini termasuk warga negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan melengkapi persyaratan surat keterangan dari perwakilan negara republik Indonesia setempat.

[177]Artinya calon kepala negara telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.

[178]Artinya ia tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.

f. Tidak sedang pailit berdasarkan putusan pengadilan.
g. Tidak dicabut hak pilihnya, masih terdaftar sebagai pemilih tetap.
h. Tidak melakukan perbuatan tercela.[179]
i. Terdaftar sebagai pemilih yang sah.
j. Memiliki Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.[180]
k. Memiliki daftar riwayat hidup.
l. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua periode dalam jabatan yang sama.[181]
m. Tidak pernah dihukum penjara karena makar serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
n. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun.
o. Berpendidikan minimal SMA atau sederajad.[182]
p. Bukan bekas Anggota Komunis Indonesia (PKI) atau sejenisnya.[183]
q. Tidak pernah dijatuhkan hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

Dari rincian di atas terlihat begitu ketatnya untuk syarat bagi calon kepala negara republik Indonesia. Bahwa dari beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kandidat kepala negara, dalam artinya persyaratan tersebut terlihat adakaitan hubungan ketaatan calon kepala negara terhadap agama dan negara, bearti jelas tercermin negara Indonesia ialah negara hukum. Semua kebijakan harus berdasarkan undang-undang negara. Langkah ini upaya betujuan terhadap kepala negara harus orang bersih dari hal-hal yang terlarang serta berbudi pekerti yang baik dan berilmu

---

[179]Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

[180]Dalam hal 5 (lima) tahun terakhir, bakal pasangan salon tidak sepenuhnya atau belum memenuhi syarat sebagai wajib pajak, kewajiban pajak terhitung sejak calon menjadi wajib pajak.

[181]Yang dimaksud dengan “2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.

[182]Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sederajat” antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari. Kesederajatan pendidikan dengan SMA ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[183]Ketentuan huruf p termasuk bagi anggota organisasi terlarang lainnya menurut peraturan perundang-undangan.

mampu urusan pemerintahan, supaya dapat membawa rakyatnya menuju kemakmuran.

Islam juga menginginkan manusia yang diamanahkan sebagai pemimpin umat di muka bumi, bersih dan berwibawa serta dapat menjalan atas amanah dengan sebenarnya. Menjadi suri tauladan bagi umat. Sebagaimana dapat terlihat dalam kitab fiqh siyasah,dengan tidak tanggung-tangung mengariskan persyaratan yang begitu mapan. Di antaranya berprinsip adil, di mana dengan kekuasaannya jangan sempat dipengarui oleh hawa nafsu semata. Amanah, di mana dengan kekuasaannya yang terpuji, dalam melaksankan hukum Allah SWT di muka bumi. Kejujuran, di mana kekuasaannya dengan tidak menjualkan ayat-ayat Tuhan. Berilmu, di mana ia mempunyai kemampuan daya pikir bagi negaranya. Sehat jasmani dan rohani, di mana ia punya kekuatan, maka dapat tampil dengan maksimal dalam negaranya. Dewasa di mana ia telah memiliki kesiapan untuk melaksanakan kewajiban dengan konsisten untuk melaksanakan hukum syari'at. Bahkan menurut al-Mawardi syaratnya harus dari suku Quraisy.[184]

Kemudian persyaratan tersebut juga terlihat dari literatur sejarah, di mana terbukti dalam masa-masa pemerintahan kehalifahan Islam kulafa'ur rasyidin, mereka semua orang-orang beramanah, berilmu, jujur, taqwa dengan agama, mampu dalam menjalankan pemerintahan dan juga bertanggung jawab atas kepemimpinannya, serta mereka dari suku Quraisy. Akan tetapi ada sedikit perbincangan yang hangat mengenai persyaratan dari suku Quraisy. Sebagaimana persyarat tersebut terdapat dalam sabda Nabi SAW, seperti:

---

[184]Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*..., hlm. 9

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ئمة من قريش اذاعاهدوا وفوا واذ استرحموا رحموا (رواه احمد)

Artinya: *Pemimipin itu berasal dari Quraisy, jika mereka memimpin mereka adil, jika berjanji mereka tepati dan jika meminta kasih sayang mereka memberinya*, (HR. Ahmad).[185]

Dan dalam hadis lain Nabi SAW bersabda:

عن عبد الله بن عمررضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايزال فذا الامرفي قريش مابقي من اثنان (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar ra, mengatakan Rasullulah SAW bersabda: masalah ini (urusan pemerintah yang selalu dipegang oleh orang Quraisy), selama ada dua golongan dalam kaum muslimin*, (HR. Muslim).[186]

Maka dari dasar pijakan tersebut, di antara pakar politik Islam menjustifikasikan persyaratan untuk calon kepala negara dari suku Quraisy. Di antaranya seperti al-Mawardi mensyaratkan suku Quraisy, berdasarkan hadis dan ijma'. Ia sedikit menekan dengan tegas argumen terhadap persyaratan suku Quraisy, dengan mengutarakan atas dasar peristiwa Tsaqifah. Di mana ketika Abu Bakar ra, meminta orang-orang Anshar yang telah membai'at Sa'ad bin Ubadah untuk mundur dari jabatan khalifah. Kemudian orang Anshar mengurungkan niatnya untuk jabatan kepala negara. Mereka tunduk pada riwayat Abu Bakar ra, dan membenarkan imformasinya. Mereka menerima dengan lapang dada dari ucapan

---

[185]Imam Ahmad bin Muhammad Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (terj. Amir Hamzah, Fukhruddin dan Hanif Yahya), Juz III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 139, Hadis ini riwayatkan dari Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik dan Abi Barzah.

[186]M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 606.

Abu Bakar ra, para pemimpin berasal dari kami, sedangkan menteri-menteri berasal dari golongan kalian.[187]

Maka dari itu al-Mawardi menyebut tidak ada perselisihan pendapat dari makna hadis tersebut. Ia lebih melihat hadis tersebut secara tekstualnya, dan juga ia dalam upaya mempertahankan etnis Quraisy sacara kontekstualnya inpretatif dalam artianya kepemimpinan dilihat dari segi kemampuan dan kewibawaanya.[188] Kemudian al-Ghazali juga mensyaratkan kepala nagara dari suku Quraisy, bahkan ia menyatakan syarat tersebut ada dasar syari'at, tetapi dalam hal lain ia tidak menekan terhadap syarat tersebut, bahkan berargumen dengan lain, ia menekan kepada calon kepala negara harus sifat wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela.[189]

Ibn Khaldun, persyaratan suku Quraisy dengan mengadakan rasionalisasi, berdasarkan fakta sejarah bahwa suku Quraisy saat itu, suku arab tangguh dan terkemuka, mereka mempunyai solidaritas kelompok yang berwibawa dalam memelihara keutuhan persatuan umat Islam. Sehingga seorang pemimpin yang berasal dari suku tersebut mampu mengurus negara secara efektif. Akan tetapi jika ada suku lain yang lebih terkemuka dan berwibawa, maka mereka yang lebih berhak dalam kepemimpinan, sehingga persyaratan tersebut dipahami secara simbolis.[190] Artinya Ibn Khaldun tidak begitu ketat memandang persyaratan tersebut.

Dengan Fazlur Rahman, dalam penjelasannya ia menyebut syarat suku Quraisy hanya berlaku untuk zaman mereka dulu,kerena mereka orang yang kuat dan mampu. Hadis tersebut berupaya untuk mebersatukan umat masa itu.Tetapi

---

[187]Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*…, hlm. 12.
[188]*Ibid*., hlm. 12.
[189]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*..., hlm. 78.
[190]Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*..., hlm, 193-194.

dalam kondisis sekarang sulit untuk diterapkannya.Dalam artian di sini Fazlur Rahman tidak menekan lagi syarat kepala negara dari suku Quraisy, untuk masa sekarang.[191]

Begitu juga dengan Ibn Taimiyah, tidak begitu menarik pensyaratan suku Quraisy. Karena Ia memandang kejujuran dan kekuatan pemimpin itu, dengan prinsip (*al-amanah*) kejujuran dan (*al-uquwwah*) penuh kekuatan. Ia melihat dari tingkat ketaqwaan seorang kepala negara kepada Allah SWT, dengan tidak menjual ayat-ayat Allah SWT untuk duniawi dan juga untuk kepentingan politiknya. Serta sikap tidak takutnya kepada manusia selama di jalan kebenaran.Serta sikap yang *uquwwah,* artinya kepala negara mempunyai kemampuan dan kekuatan, maka ia mampu mengelola pemerintahan.[192]

Karena ia memandang syarat tersebut sudah ada indikasi lain, seperti konsep persamaan manusia di muka bumi, dalam al-Qur'an surah al-Hujaraat ayat 13. Hadis tersebut ia menerapkan metode kontekstual dalam tataran praksis ketika merespons hadis kepala negara dari golongan Quraisy. Karena dalam tataran teoritis Ibn Taimiyah menerima hadis kepala nagara Quraisy secara tekstual, namun memberlakukannya secara kontekstual. Dalam artinya dalam memilih seorang kepala negara, hal terpenting yang harus diperhatikan menurut Ibn Taimiyah adalah bukan dari dari suku atau golongan mana, tetapi dari sisi penegakan agama dan kualitas ibadahnya.[193] Serta kepala negara harus membangun saling kerja sama dengan kelompok masyarakat, yang sesuai dengan kemampuan dan aneka ragaman

---

[191]M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*…, hlm. 94-95.

[192]Ibn Taimiyah, *Majmu'atul Fatawa,* (terj. Ahmad Syaiku, *Kumpulan Fatwa Ibn Taimiyah, Tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dan Kekuasaan, Siyasah Syar'Iyyah, dan Jihad Fi Sabilillah*), cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm, 267.

[193]J. Suyuti Fulungan, *Fiqih Siyasah*…, hlm. 258.

tingkat kehidupan mereka.[194]

Maka dapat dipetik sebuah makna, dari beberapa hadis tersebut, bahwa persyaratan atas orang Quraisy ialah. Sebagaimana penjelasan ulama usuliyah, bahwa bentuk khabar ini adalah tuntutan, tetapi bukan dalam perintah pasti, selama belum ada indikasi yang menunjukan penekanan yang kuat, sehingga hukumnya masih dalam posisi sunah, bukan perintah wajib, sebab dalam hadis Atha' bin Yasar disebut, "*selama mereka masih berada jalan yang kebenaran menegakan agama*". Maka jelas dari hadis ini memberi indikasi batasannya pada penegakan agama Islam.[195] Karena syarat suku Quraisy menurut Farid Abdul Khaliq sebagai upaya menghilangkan pecah belah di tangan umat dengan adanya solidaritas dan superioritas di kaum Quraisy. Sebat orang Quraisy adalah golongan suku Mudhar dianggab paling perkasa dan berwibawa serta cikal bakal dari suku lain masa itu.[196]

Maka dari itu, persyaratan begi calon kepala negara ialah tidak memandang suku, ras serta golongan terpandang, tetapi seorang calon kepala negara harus bersih (*good government*) dan mampu mengemban dan menjalankan amanah kebaikan. Karena indikator tersebut untuk menyukseskan seluk beluk tatanan hidup manusia untuk menuju misi kemaslatan dunia, Maka persyaratan Quraisy itu bukan dalam takaran wajib, tetapih hanya sebagai afdhaliyahnya saja, karena persoalan kepala negara itu semua tergantung pada umat yang mana calon terbaik untuk memimpin mereka menuju jalan kemaslahatan.

---

[194]Khalid Ibrahi Jidan, *Teori Politik Islam, Tela'ah Kritis Ibn Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam …*, hlm. 99.

[195]Ibn Hajar Asl-Asqalani, *Fhat Al-Bahri, Penjelasan Shahih al-Bukhari*, (terj. Titi Tartilah), Juz 16, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 333-334.

[196]Farid Abdul Khaliq, *Fi al-Fiqh as-Siyasi al-Islami Mabadi Dusturiyyah asy-Syura al-'Adl al-Musyawarah*, (terj. Faturrahman A. Hamid, *Fiqih Pilitik Islam*), cet. 1, (Jakarta: Amza, 2005), hlm. 187.

Dari persyaratan yang ditawarkan oleh tokoh pilitik Islam terhadap konsep pemerintahan Indonesia. Terlihat hanya beberapa aspek yang berlainan. Yaitu pertama yang membuat perbedaan dengan koteks pemerintahan Indonesia ialah terhadap salah satu syarat, masalah berapa lamanya masa jabatan seorang kepala negara dalam pemerintahan. Dari tokoh tersebut tidak disinggungkan hal ini, hanya saja mereka menyindir masa jabatan penguasa itu berakir ketika ia sudah melanggar norma agama, artinya penyelewengan kekuasaan. Kemudian berkenaan dengan syarat calon dari kuturunan asli, seperti pada syarat dalam UU No. 42 Tahun 2008, disebut calon kepla negara Indonsia harus pribumi Indonesia, akan tetapi tidak memandang baik suku dan ras serta etnis manapun. Hal ini seraya dengan dikemukakan oleh Ibn Taimiyah, dan sangan tidak relevan dengan pandangan al-Mawardi dengan menekan syarat harus dari satu suku yaitu kuturunan Quraisy.

Tetapi juga terlihat sedikit masalah persyaratan, di mana dalam syarat Presiden di Indonesia dibagi dalam dua bentuk, seperti personal dan adminitrasi negara, dalam artinya negara Indonesia sedikit terlihat memisahkan syarat individu dengan syarat umum,tetapi dalam konsep pemerintahan Islam sebagaimana tercermin dari gagasan para pakar politik, tidak tersinggung pemisahan syarat umum dengan syarat kusus, hanya terlihat syarat dari tokoh politik Islam tersebut lebih menekan pada tindak tanduk etika dan perilaku individu umat terhadap taat kepada agama. Sehingga dapat diperoleh perbandingan persyaratan dari konsep Islam dengan konsep negara republik Indonesia, dari semuanya ini di antaranya terhadap persyartan personal dan adminitrasi negara, kemudian masa jabatan kepala Negara serta dengan asal usul keturunan bagi seorang kandidat kepala negara.

3.2 Sistem Pemilihan Kepala Negara Antara Al-Mawardi, Ibn Taimiyah dan UU. No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Sebagaimana telah di utarakan di atas, bahwa kepala negara itu ialah hak segala manusia. Maka untuk menyuksesinya perlu unsur-unsur serta mekanisme, maka semua itu perlu diperhatikan, supaya dalam rangka perbuatan itu tidak melanggar norma-norma kebaikan. Adapun pemilihan kepala negara atau pemimpin itu merupakan suatu preoses yang dapat memberikan figur-figur terbaik, yang dapat menyuksesi perjalanan institusi pemerintahan (*good government*), artinya pemerintahan yang jujur, efisien dan bertanggung jawab, serta mampu membawa kemakmuran atas rakyatnya baik, sektor politik sosial dan ekonomi.[197]

Negara Indonesia ialah negara hukum (*the rule of law*). Tercermin seperti tuntutan pemilihan Persiden dan Wakil Persiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala negara atau Presiden dalam republic negara Indonesia diatur dalam UUD 1945 pada BAB III pasal 6A ayat (1). Mengenai tata cara selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Itu semua terlihat setelah perubahan UUD 1945, maka berubah srtuktur hukum nasional negara republik Indonesia. Karena amanah dari UUD 1945 kedaulatan ditangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD 1945,salah satu wujud dari kedaulatan rakyat pelaksanaan pemilihan umum (PEMILU) untuk memilih Persiden dan Wakil Presiden bedasarkan demokrasi yang beradab

---

[197]Zainul Kamal, Yudi Latif dan Olaf Schumann dkk, *Islam Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, cet. 1, (Jakarta: Paramadina Ikapi Group, 2005), hlm. 330.

dilaksanakan langsung oleh rakyat berasas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.

3.1.1 Sistem Pemilihan Kepala Negara Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

Maka peraturan tersebut diatur dalamUU Nomor 42 Tahun 2008, tercantum dalam BAB I seperti dalam pasal 1:

(1) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
(4) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.

Dan selanjudnya diatur dalam BAB II UU. No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 2: *Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*.

Pasal 3 ayat:

(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
(3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan.[198]

[198]Penjelasan ayat 3 pasal 3 UU. No. 42 Tahun 2008 ialah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tanpa beban

(4) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU.
(5) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
(6) Tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a. penyusunan daftar Pemilih;
b. pendaftaran bakal Pasangan Calon;
c. penetapan Pasangan Calon;
d. masa Kampanye.[199]
e. masa tenang;
f. pemungutan dan penghitungan suara;
g.penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
h.pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.
(7) Penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya tata cara mengusung calon kepala negara peranan dari partai politik untuk mengusung satu orang calon Presiden, sebagai mana datur dalam pasal8:*Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*.

Pasal 9 Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menghendaki bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menjadi kepala negara harus melalui suara terbanyak dari hasil pemilihan oleh rakyat seluruh pelosok negeri, bukan melalui penunjukan oleh lembaga dewan majelis dan menghedaki pula pasangan calon harus melalui usungan

---

psikologis untuk melaksanakan kegiatan lain yang dapat mengganggu konsentrasi penyaluran aspirasinya pada saat pemungutan suara.

[199]Penjelasan ayat 6 huruf d pasal 3 UU. No. 42 Tahun 2008 ialah yang dimaksud dengan “masa Kampanye” adalah tenggang waktu berlakunya Kampanye yang ditetapkan undang-undang ini.

partai politik, dalam artinya seorang calon harus bergabung dengan partai politik dan bukan jalur indenpenden atau perorangan karena tidak ada landasan hukum dalam UUD 1945.

Adapun dalam takaran Islam,pemilihan kepala negara atau pemimpin baik menurut tinjauan al-Qura'an dan hadis Nabi SAW tidak dijeskan bagaimana tata cara yang bakunya, tetapi hanya saja terlihat dalam sejarah kekhalifahan Islam masa pemerintahan khulaf'ur rasyidin serta dinasti Umayyah dan Abbasyyah yang merupakan lambang kesatuan umat Islam.[200]

Maka dari catatan ini para pakar politik Islamberupaya membangun argumennya untuk berusaha mendapatkan ciri pemerintahan Islam, di antaranya, terhadap tata cara pemilihan kepala negara, dengan sebaik-baik mungkin. Keberangkatan dari momen sejarah kejayaan Islam tempo dulu. Karena dalam perjalanan pemerintahan kulafa'ur rasyidin pembentukan khalifah mempunyai alternatif yang berbeda, seperti pemilihan Abu Bakar, itu hasil musyawarah rakyat Anshar dan Muhajirin di Tsaqibah, kemudian Umar menjadi khalifah hasil penunjukan langsung dari Abu Bakar, sedangkan Usman hasil dari dewan formatur atau *ahll halli wa aqdi*. Kemudian terlihat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dari hasil perebutan atas dukungan dari sekelompok masyarakat, tetapi terlihat perbedaan masa pemerintahan Islam Umayyah dan Abbasyyah, itu melalui tradisi garis keturunan. Maka dari itu para tokoh politik Ialam saling berbeda sudut pandangnya masing-masing seperti:

---

[200]Muhammad Iqbal dan Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam*..., hlm. 18.

3.2.2 Sistem Pemilihan Kapala Negara Menurut Al-Mawardi

Keberangkatan dari al-Mawardi merumuskan sistem pemilihan kepala negara yang sangat sistematis, karena ia melihat kondisi pemerintahan Islam ketika Muawyyah akan turun tahta, ia mengumumkan penggantinya secara turun temurun dengan memberikan mandat kepada putra mahkotanya.[201] Maka al-Mawardi ingin memberikan prinsip pemerintahan harus tercermin asas demokrasi, dimana ia membangun argumen yang dengan jelas terhadap sistem pembentukan institusi pemerintahan yang didasari jalur musyawarah dan mufakat.[202] Oleh karena itu al-Mawardi bergagasan mekanisme sistem pemilihan kepala negara melalui dua metode yaitu, *pertama*, pemilihan dilakukan oleh *ahlul halli wal aqdi. Kedua*, pencalonan yang dilakukan oleh imam atau khalifah sebelumnya. Sebab menurut kutipan Antony Black, al-Mawardi ingin mengembalikan otoritas politik Islam berdasarkan kekhalifaha khullafa'ur rasyidin, karena kehalifahan tersebut sebagai suksesi pemerintahan Islam.[203]

Kemudian al-Mawardi menepatkan lembaga *ahll halli wal aqdi*, ialah orang dari tokoh agama dan cendikiawan, yang berwawasan luas, adil dan bijaksana sehingga mereka itu mampu memilih yang layak untuk kepala negara dengan arif. Mereka kelompok orang-orang yang dipilih oleh kepala negara untuk memilih dan bai'at kepala negara juga. Gagasan al-Mawardi mendeskripsikanini atas dasar naiknya Utsman bin Affan sebagai khalifah atas terbentuknya dewan formatur. Serta lembaga tersebut juga dapat menggantikan kepala negara yanglama, dengan

---

[201]Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State.* (terj. Imron Rosyidi, *Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama, Tela'ah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara*), (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), hlm. 15.

[202]Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih* Siyasah..., hlm. 18.

[203]Antony Black, *Pemikiran Politik Islam dari Klasik Hingga Masa Kini*..., hlm. 173.

penunjukan atas kesepakatan bersama. Atas dasar naiknya khalifah Umar bin Khattab yang dilakukan oleh khalifah pendahulunya Abu Bakar as-Shiddiq.[204]

Kemudia secara eksplisit dalil tentang *ahll halli wa aqdi* tidak terdapat langsung dari dua sumber al-Qur'an dan al-Hadis, namun sebutan tersebut hanya ada dalam fiqih di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial, maka dasar *ahll halli wa aqdi* di qiaskan dengan istilah ulil amri. Seperti dalam firman Allah SWT surah an-Nisa' ayat 59.[205] Akan tetapi cikal bakal istitusi *ahll halli wa aqdi* menurut al-Maududi, lahir semenjak masa Nabi SAW periode pemerintahan Madinah. Namun masa itu belum terstruktur, tetapi keberadaan mereka sangat penting dalam pemerintahan Islam, untuk bermusyawarah dengan Nabi SAW ketika menghadapi masalah yang tidak ada petunjukanya dalam al-Qur'an secara langsung. Inilah fenomena yang diyakini oleh para politikus Islam sebagai embrio lahirnya *ahll halli wal aqdi*.[206]

Menurut an-Nawawi, *ahllhalli wa aqdi* ialah para ulama, pemimpin, pemuka rakyat yang mudah dikumpulkan untuk memimpin umat dan mewakili kepentingannya.[207]Al-Maududi menyebutkan *ahll halli wa aqdi* sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, juga sebagai lembaga perwakilan.[208] Menurut Abdul Karim Zaidan, *ahlul halli wa aqdi* ialah orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka orang ikhlas,

---

[204]Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*..., hlm. 13-14.
[205]Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*...,hlm.82.
[206]Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*…, hlm. 260.
[207]Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*…, hlm. 178.
[208]Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* …, hlm. 245.

konsekuen, takwa, adil dan kejernihan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.[209]

Muhammad Abduh menjelaskan dengan lebih rinci beserta unsur-unsurnya dengan mengatakan, *ahll halli wa aqdi* terdiri dari para amir, para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua pimpinan yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.[210] Bahkan lebih jelas lembaga *ahll halli wa aqdi* menurut Rasyid Ridha, mereka ialah di samping dipilih dan mengangkat kepala negara, serta mengawas tindak tanduk kekuasaan kepala negara, dan mempunyai wewenang impeachment kepala negara.[211]

Adapun *ahll halli wa aqdi* menurut al-Marwadi, ialah lembaga yang dapat memilih kepala negara dengan anggota lembaga tersebut boleh satu, dua, dan tiga atau keseluruhan lembaga *ahll halli wa aqdi*, untuk memilih dan membai'at kepala negara.[212] Akan tetapi al-Mawardi tidak menyinggung mekanisme pemilihan anggota lembaga *ahll halli wa aqdi*.[213] Bahkan ia tidak mensyaratkan lembaga tersebut harus dari mayoritas elit dan lapisan masyarakat yang berbagai propresi di seluruh pelosok negeri.[214] Hanya saja ia singgung lembaga tersebut orang yang terdekat dengan wilayahnya dengan khalifah.[215]

Bahkan kalau dilihat dari lika liku sejarah, Khalil Abdul Karim meyebut, sudah menjadi budaya orang Arab sejak zaman dahulu, seorang ayah memberikan

---

[209]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah*…, hlm. 67.
[210]*Ibid*., hlm.69.
[211]Muhammad Iqbal dan Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam*…, hlm. 82.
[212]J. Suyuthi Pulungan, *Figh Siyasah*…, hlm. 66.
[213]Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Cosiety, Syariah dan Ham, Fundamentalis dan Anti Koropsi*, cet. 1, (Jakarta: Kencan, 2013), hlm. 18-19.
[214]*Ibid*.,hlm. 15.
[215]Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*…, hlm. 11.

kedudukan serta semua kemuliaan yang ditinggalkan kepada anaknya, khsusunya kepada putra sulung sebagai pemegang janji dan kekuasaan. Tradisi ini masih berlangsung hingga sekarang, bahkan tidak hanya terbatas di kalangan orang Arab saja. Hal ini yang menurut sosiolog disebut suksesi, yaitu perpindahan hak-hak yang berupa pangkat, derajat dan kedudukan.[216]

Maka dari itu dapat disimpulkan sistem pemilihan kepala negara versi al-Mawardi. Dengan dua alternatif, yaitu sistem pemilihan kepala negara oleh anggota lembaga *ahll halli wa aqdi* dan penunjukan langsung oleh kepala negara dahulu. Sehingga sistem pemilihan kepala negara menurut persepsi al-Mawardi tidak langsung. Dalam artinya belum sepenuhnya dilaksanakan oleh rakyat, hanya melalui dewan perwakilan. Kemudian kedudukan lembaga *all halli wa aqdi* dalam tiori al-Mawardi tidak indenpenden atau tidak terpisah dari lembaga kepala negara. Tetapi hanya lembaga ini menurut hemat al-Mawardi begitu berperan dalam pemerintahan, bahkan mereka sebagai otoritas yang melegalitas jabata kepala negara.

3.2.3 Sistem Pemilihan Kepala Nagara Menurut Ibn Taimiyah

Berangkat dari kelahiran Ibn Taimiyah. Ia lahir di Damaskus, Suriah, lima tahun setalah jatuhnya Bahdad ketangan tentara Tatar. Serta ia salah seorang pengikut mazhab Hanbali.[217] Karena dengan latar belakangnya kondisi dunia politik Islam hancur oleh tentara Mongol, sehingga Ibn Taimiyah berpijak dasar politik yang begitu tajam.

Kemudian menurut Qamaruddin Khan, Ibn Taimiyah berbeda sedikit

---

[216]Khalil Abdul Karim, *Quraisy min al-Qabilah ila ad-Din al-Markaziyyah*, (terj. M. Faisol Fatawi. *Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya dan Kekuasaan*), cet. 1, (Yogyakarta: LKi, 2002), hlm. 14.

[217]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*..., hlm.79.

memandang institusi pemerintahan dengan al-Mawardi yang memandang kepala negara itu sebagai imamah serta berperan sebagai *nubuwwah* (penggati kenabian). Tetapi Ibn Taimiyah berpandangan institusi pemerintahan memang perlu tetapi bukan semata sebagai pengganti kenabian. Tetapi menurut ia hanya sebagai pengganti para penguasa yang sebelumnya.[218] Ibn Taimiyah menyebut istilah kepala negara itu dengan sebutan kalimat *imarah* atau kekuasaan pemerintahan.[219]

Ibn Taimiyah, ialah berusaha menutup masalah praktik kekhalifahan klasik, yang dianggap sudah menyimpang dari ajaran agama. Ia ingin memberikan teori politik untuk mampu menutup keterbatasan pada sistem pemerintahan kekhalifahan kullafa'ur rasyidin, sebab kekuasaan kekalifahan kullafa'ur rasyidin, itu semua dari restu rakyat, bukan semata dari pembentukan oleh sebuah lembaga. Kemudianjuga Ibn Taimiyah melihat sistem pemerintahan bani Umayyah dan Abbasyyah sudah menyeleweng dari ketentuan syari'at.[220]Maka oleh sebab itu menurut Antony BlackIbn Taimiyah ingin memberikan asumsi sistem pemerintahan Islam yang sejalan dengan pemerintahan berlandasan syari'at.[221]

Konsep politik Ibn Taimiyah, terhadap sistem pemilihan kepala negara tidak begitu signifikan, karena ia hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah terpuruk oleh tentara Mongol.[222]Kendatipun demikian menurut Khalid Ibrahim Jidan, Ibn Taimiyah sangat ingin sistem pemilihan kepala negaraharus berlandasan prinsip

---

[218]Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah...*, hlm. 146.

[219]Menurut Ibn Taimiyah imarah ialah sebagai kekuasaan pemerintahan, alasan ia menyebut hal tersebut karena ia sangat berhati-hati menggunakan istilah khalifah atau imamah, sebat istilah imamah itu yang pantas dijabat hanya khalifah yang empat, untuk yang lain statusnya menurut ia belum layak sebutan itu. Lihat Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*…, hlm. 221.

[220]Khalid Ibrahim Jidan, *Teori Politik Islam, Tela'ah Kritis Ibnu Taimiyyah Tentang Pemerintahan*…, hlm. 97.

[221]Antony Black, *Pemikiran Politik Islam dari Klasik Hingga Masa Kini...*, hlm. 290.

[222]Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam...*, hlm. 364.

bai'at, supaya ada kerestuan dari seluruh rakyat untuk memilih penguasanya. Karena prinsip ini sangat begitu penting diterapkan, oleh karena itu Ibn Taimiyah berbeda sedikit dengan sistem kekhalifahan al-Mawardi yang menduduki valid jabatan seorang kepala negara hanya melalui perjanjian pemerintah dengan satu orang pemilih atau satu orang *ahll halli wa aqdi* semata.[223] Sebab dengan sistem sedemikian rupa menurut Ibn Taimiyah ada sedikit pengaruh pendekantan idiologinya antara pengusa dengan yang memilihnya.[224]

Akan tetapi Ibn Taimiyah juga menawari mekanisme pemilihan kepala negara, boleh dilakukan oleh *ahll halli wa aqdi*, tetapih harus melibatkan dari kalangan seluruh masyarakat untuk memilih kepala negara dan membaiatnya. Tidak boleh hanya dari salah satu dari mereka saja yang memilih kepala negara.[225] Karena sistem demikian menurut K. Ali, Ibn Taimiyah melihat fenomena pemerintahan Abbasyyah, di mana perjalanan pemerintahan Islam seenak para penguasa elit kerajaan, sehinga khalifah dijadikan sebagai boneka pemerintahan saja.[226] Tidak lebih sekedar ligitimasi sebagai politik penguasa yang dijadikan tindak tanduk mereka, menjadi mereka tidak indenpenden, padahal mereka sebagai lembaga pengontrol terhadap jalannya kekuasaan kepala negara,maka akan mengarah kepada terbentuknya lembaga keagamaan dalam agama Islam syi'ah.[227]

Karena menurut Ibn Taimiyah kedudukan lembaga tersebut sebagai

---

[223]Khalid Ibrahim Jidan, *Teori Politik Islam, Tela'ah Kritis Ibn Taimiyyah Tentang Pemerintahan…*, hlm. 95.

[224]Ibn Taimiyah, *Nasihah Zahabiyah ila Al Jama'aat Al lslamiyah "Fatwa fii attaah wal bai'ah"* (terj. Ahmad Tarmudzi, *Risalah Bai'ah*), cet. 1, (Jakarta: Pustaka At Tauhit, 2002), hlm. 5.

[225]Muhammad Iqbal dan Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam…*, hlm. 32-33. Lihat juga dalam Qamaruddin menambah kutipan Ibn Taimiyah, yang bahwa lembaga tersebut harus berasal dari lapisan dan bebagai propesi mayarakat. Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah…*, hlm. 234.

[226]K. Ali, *Tarekh Pra Modren…*, hlm. 401

[227]Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 142-143.

refrerentasi rakyat.Maka oleh sebab itu Ibn Taimiyah ingin memisahkan lembaga *ahll halli wa aqdi* dengan lembaga kepala negara menjadi asing.[228] Maka dari itu menurut Khalid Ibrahim Jidan, Ibn Taimiyah mengkritik teori yang dikemukakan oleh al-Mawadi tentang kedudukan lembaga *ahll halli wa aqdi*, dapat memilih dan menobatkan kepala negara kendatipun hanya satu orang saja atau model penunjukan langsung.[229] Serta juga menurut Qamaruddin Khan, Ibn Taimiyah khawatir dengan sistem penobatkan jabatan kepala negara melalui hanya satu anggota *ahll halli wa aqdi*, sebab akan menjadi lembaga *ahll halli wa aqdi*, seperti kependetaan syi'ah, yang dapat menghilangkan unsur-unsur rakyat dalam hak pemilihannya.[230]

Kemudian Ibn Taimiyah juga mengomentari sistem pemilihan yang melalui penunjukan langsung oleh kepala negara dahulu, sebab menurut Ibn Taimiyah sistem tersebut, di mana jabatan yang di sandarkan kepada orang lain karena ada hubungan kekerabatan atau loyalitas, kesamaan asal, maka menurut ia ini melenceng dari hukum syari'at.[231] Kemudian Ibn Taimiyah juga menyingung sedikit terhadap pemilihan kepala negara, berdasarkan peristiwa sahabat empat, kendatipun berbagai macam cara tetapi semuanya dalam konsep persetujuan oleh rakyat langsung.[232]

Sehingga dari itu Ibn Taimiyah bepijak dasar politik pada realita pemerintahan Umayyah dan Abbasyyah. Sehingga ia ingin mengembalikan lagi tentang sistem pemerintahan pada jalan syari'at. Dalam pandangan terhadap kepala

---

[228]*Ibid*., hlm. 33.

[229]Khalid Ibrahim Jidan,*Teori Politik Islam, Tela'ah Kritis Ibn Taimiyyah Tentang Pemerintahan*..., hlm. 96.

[230]Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*..., hlm. 229.

[231]Ibn Taimiyah, *as-Syiasah as-Syar'iyah*...,hlm. 30. Menurut Antony Black, Ibn Taimiyah mengkritik sedikit terhadap sistem pemeritah masa absolut Timur Tengah dan Iran kuno. Pemimpin itu, otoritasnya dari Tuhan, dalam artinya, sesungguhnya pemimpin itu menyelenggarakan kepentingan rakyat. Lihat Antony Black, *Pemikiran Politik Islam dari Klasik Hingga Masa Kini*..., hlm. 294.

[232]Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*…, hlm. 232-233.

negara ia sangat realitis dan berpandangan modren sedikit hingga membatasi teori kekalifahan klasik. Sehingga dalam masalah pemilihan ia menginginkan kehendak dari setiap masyarakat. Kondisi yang idialis bagi masyarakat. Bahkan menurut Khalid Ibrahim jidan, Ibn Taimiyah memasukan hal ini dalam salah satu syarat untuk dijadikan sebagai kepala negara.[233]

Maka dari itu dapat tercermin sistem pemeilihan dalam versi Ibn Taimiyah harus berdasarkan pemilihan oleh rakyat langsung. Serta kedudukuan lembaga *ahll halli wa aqdi* menurut persepsi Ibn Taimyah sebagai lembaga pengotrol jalannya kinerja kepala negara. Serta lembaga *ahll halli wa aqdi* menurut Ibn Taimyah dipisahkan dengan lembaga kepala negara.

Dari uraian diatas mengenai sistem pemilihan dan pebentukan kepala negara dari antara dua tokoh Islam di atas saling berbeda pendapat terhadap keabsahannya, seperti dalam pandang al-Mawardi, yang mengutarakan sistem pemilihan kepala negara melalui pemilihan oleh lembaga *ahll halli wa aqdi* dan melalui penunjukan langsung oleh kepala negara dahulu. Akan tetapi di sini berbeda dengan pandangan Ibn Taimiyah yang sangat berusaha memberikan asumsi sistem pemilihan kepala negara harus dilakukan oleh rakyat langsung.

3.4 Subtansi Perbedaan Sistem Pemilihan Kepala Negara Antara Al-Mawardi, Ibn Taimiyah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

Dari beberapa uraian tentang pemilihan kepalanegara dalam penjelasan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka ada sedikit perbedaan antara argumen para tokoh politik Islam seperti dalam

---

[233]Khalid Ibrahim Jidan, *Teori Politik Islam, Tela'ah Kritis Ibn Taimiyah Tentang Pemerintahan*..., hlm. 99.

argumen al-Mawardi dan Ibn Taimyah. Di mana di Indonesia, sebelum pemilihan Presiden dan WakilPresiden rakyat diwajibkan memilih para anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu, sesudah itu baru di mulai pemilihan kepala negara, dengan cara pengusungan calon kepala negara harus dari partai politik atau gabungan dari partai politik, kemudian sistem pemilihan kepala negara harus berdasarkan asas prinsipdilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Maka dari itu sistem pemilihan kepala negara di Indonesia menganut sistem langsung oleh rakyat. Artinya pemilihan kepala negara berdasarkan kehendak hati nurani rakyat dengan tanpa paksaandari pihak manapun. Kemudian kalau dilihat dari argumen al-Mawardi yang mengutarakan pembentukan kepala negara dari hasil kesepakatan lembaga *ahll halli wa aqdi* atau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, maka ada perbedaan dengan sistem di negara Indonesia era masa kini. Kemudian juga al-Mawardi menawarkan pencalonan kepala negara dari hasil penunjukan langsung oleh kepala negara dahulu, maka sudah tidak releven lagi dengan sistem pemerintahan di Indonesia era kekinian juga.

Akan tetapi sedikit menyinggung dengan tata cara pembentukan kepala negara dalam persepsi Ibn Taimyah, kendatipun dengan tidak dijelaskan secara rinci, akan tetapi dapat dilihat keinginan Ibn Taimiyah terhadap suksesi pemilihan kepala negara harus berdasarkan kehendak hati rakyat, dalam artinya sistem pemilihan kepala negara dalam versi Ibn Taimyah mengarah kepada sistem langsung. Maka dari itu ada sedikit relevansi dengan konteks sistem pemerintah dalam negara Indonesia kekinian.

Kemudian berangkat lebih jauh lagi juga terdapat perbedaan mengenai

kedudukan lembaga *ahll halli wa aqdi* atau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, di mana dalam pandangan al-Mawardi kewenangan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat memilih kepala negara dan kedudukan lembaga tersebut terlihat dalam versi al-Mawardi tidak terpisahkan dengan lembaga kepala negara. Maka dari itu sangat berbeda dengan sistem pemerintahan di Indonesia, di mana di Indonesia dalam era reformasi menganut teori trias politika, yaitu pemisahan antara lembaga negara, maka di Indonesia kedudukan anggota dari Dewan Perwakilan Rakyattidak dapat memilih kepala negara dan lembaga tersebut terpisah dengan lembaga kepala negara, yang mempunyai tugas menurut undang-undang.

Maka dari itu argumen al-Mawardi mengenai kedudukan *ahll halli wa aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat dalam konteks pemerintahan Indonesia era reformasi sudah tidak releven lagi dan ada berbeda dengan sistem pemerintahan Indonesia. Akan tetapi kalau ditinjau menurut argumen Ibn Taimiyah, di mana dalam argumennya yang menjelaskan kedudukan lembaga*ahll halli wa aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat bukan semata untuk memilih kepala negara, tetapi sebagai pengotrol jalannya lembaga kepala negara dan lembaga tersebut terpisah dengan lembaga kepala negara, maka ada sedikit persamaan dan juga ada releven dengan konteks pemerintahan di Indonesia di masa kini. Karena di Indonesia salah satu fungsi dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat ialah sebagai pengontrol jalannya kinerja kepala negara.

3.5 Relevansi Sistem Pemilihan Kepala Negara Menurut Al-Mawardi, Ibn Tamiyah Terhadap Sistim Pemerintahan Indonesia

Melihat relevansinya tata cara atau sistem pemilihan kepala negara antara dua tokoh seperti al-Mawardi dan Ibn Taimiyah dalam konteks pemerintahan Indonesia kekinian. Dapat terlihat negara Indonesia di masa lampau dan era reformasi. Di mana masa-masa pemerintahan masa masa orde lama, di mana pembentukan kepala nagara atau Presiden melalui musyawarah badan panitia penyelidik usaha pesiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dalam artinya sistem pemilihan kepala negara tidak melalui langsung oleh rakyat.

Kemudian berangkat sedikit jauh lagi ketika terbentuknya kepala negara masa orde baru, di mana pembentukan kepala negara hanya melalui surat perintah sebelas maret dari kepala negara orde lama dan ditetapkan dalam ketetapan MPRS masa itu. Dalam artinya pemilihan kepala negara dapat dilihat tidak langsung hanya penunjukan langsung oleh Presiden lama kepada kepala negara baru. Maka kalau menyimak sedikit dari tawaran tokoh politik Islam seperti al-Mawardi terhadap pembentukan kepala negara ada relevansinya dengan masa-masa sistem pemerintahan orde lama dan orde baru.

Akan tetapi kalau melihat gagasan dari tokoh politik Islam seperti Ibn Taimiyah, tidak ada relevansinya sistem Ibn Taimiyah dengan konteks pemerintahan negara Indonesia masa-masa orde lama dan orde baru, tatapi kalau menuju masa kekinian, atau Indonesia era reformasi di mana negara Indonesia dengan menganut sistem pemilihan kepala negara dengan cara langsung oleh rakyat, maka ada relevansinya dengan konsep pemilihan kepala nagara menurut pandangan Ibn Taimiyah.

Sehingga dari itu sistem pemilihan kepala negara di Indonesia dapat terlihat sudah melalui dengan dua fase dari tidak langsung mulai orde lama dan orde baru hingga langsung era reformasi. Tetapi tata cara suksesi tersebut sudah lama ada dalam gagasan para tokoh politik Islam yaitu al-Mawardi dan Ibn Taimiyah, dan ada relevansinya.Kendatipun mereka persepsi gagasan yang sangat berbeda, akan tetapi perlu digaris bawahi dari kedua sistem dalam persepsi tokoh tersebut sudah lama lahir dalam daulah Islamiyah sebelum Indonesia merdeka dan kedua sistem tersebut juga sudah dianut serta sudah diberlakukan di negara Indonesia mulai dari era orde lama, orde baru sampai era reformasi atau masa kekinian.

BABA EMPAT

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari permasalahan skripsi ini. Dalam bab ini penulis ingin menguraikan beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan memberi beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

4.1 Kesimpulan

1. Adapun pemilihan dalam persepsi al-Mawardi ialah dengan dua metode yaitu, pemilihan kepala nagara oleh lembaga *ahll halli wa aqdi* atau dewan perwakilan rakyat. Kemudian penunjukan langsung dari kepala negara dahulu.
2. Adapun pemilihan kepala negara dalam pandangan Ibn Taimiyah dapat dilakukan dengan kehendak rakyat, artinya pemilihan kepala negara, mandat atau kekuasaan yang diperoleh oleh seorang kepala negara harus diberikan oleh rakyat, dalam artinya pemilihan melalui langsung oleh rakyat.
3. Kemudian perbandingan antara sistem pemilihan kepala negara antara undang-undang dan dua tokoh al-Mawardi, Ibn Taimiyah, ialah kalau melihat dalam undang-undang di Indonesia dalam era reformasi ada sedikait kesamaan serta adanya relevansi dengan pandangan Ibn Taimiyah, yaitu pemilihan kepala negara melalui langsung oleh rakyat. Akan tetapi kalau melihat dalam masa-masa Indonesia era orde lama dan orde baru ada relevansinya dengan pandangan al-Mawardi, yaitu pemilihan kepala negara melalui perwakilan dan penunjukan langsung oleh kepala negara dahulu.

3.2 Saran

1. Disarankan terhadap lembaga-lembaga negara yang mempunyai wewenang mengelola sistem pemerintahannya, adapun sistem pemilihan kepala negara atau Presiden dalam sistem pemerintahan baik melalui pemilihan langsung atau tidak langsung ialah bukan sebuah tolak ukur yang dapat menjalankan roda pemerintahan nagara, tetapi itu hanya sebagai tehnisinya saja.
2. Kemudian disarankan juga bagi lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi dan tugas dalam lembaga pemerintahan bahwasanya yang harus diperhatikan ialah kinerja-kinerja seorang kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kemudian pemberlakuan sistem pemilihan kepala negara atau Presiden baik langsung atau tidak langsung boleh menganut dengan kedua sistem tersebut, sebab yang terpenting dalam sebuah negara ialah ada hubungan kerja antara penguasa dengan rakyatnya dalam tujuan melaksanakan kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Masykuri, *Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa Kini*, editor Komaruddin Hidayad dan Ahmad Gaus, *Islam, Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005

Abdul Karim, Khalil, *Quraisy min al-Qabilah ila ad-Din al-Markaziyyah,* terj. M. Faisol Fatawi, *Hegemoni Quraisy, Agama, Budaya dan Kekuasaan*, cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 2002

Abdul Karim, M, *Geger Madinah, Studi Atas Kepemimpinan Khalifah Usman Bin Affan*, Jurnal Hermeneia Vol. 6, Nomor 1, Januari-Juni, 2007

Abdul Khaliq, Farid, *Fi al-Fiqh as-Siyasi al-Islami Mabadi Dusturiyyah asy-Syura al-'Adl al-Musyawarah,* terj. Faturrahman A. Hamid, *Fiqih Siyasah*, cet. 1, Jakarta: 2005

Abdul Rojak, Jeje, *Politik Kenegaraan, Studi Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah,* Surakarta: Bina Ilmu, 1999

Abu Habieb, Sa'di, *Mausuu'atul Ijma'*, terj. M. Ahmad Sahal Machfudz dan A. Mustofo Bisri, *Ensiklopedi Ijmak*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1987

Abu Zahra, Muhammad, *Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyyah*, terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, cet. 1, Jakarta: Logos Publishing House, 1996

Adhayanto, Oksep, *Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011

Ae. Priyono dkk, *Menjadikan Demokrasi Bermakna, Masalah dan Pilihan di Indonesia,* Jakarta: Demos, 2007

Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih, Analisis Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia*, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan Volume 5/No. 1, 2009

Ahmad, Zainal Abidin, *Mebangun Negara Islam*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Iqra', 2001

Ahmed An'na'im, Abdullahi, *Toward An Islamic Refomation Civil Liberteis, Human Raigts and International Law*, terj. Ahmad Sauedy Amiruddin Arrani, *Dekontrusi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, cet. 1, Yokyakarta: Lkis Gambiran Uh, 1994

Al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi, al-Imam Abu al-Hasain Muslim, *Shahih Muslim*, terj. Akhyar As-Shiddiq Muhsin, *Shahih Muslim*, jilid, III, cet. 1, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010

Al-Bahansawi, Salim Ali, *Asy-Syari'ah Al-Muftara 'Alaiha*, terj. Mustolah Maufur, *Wawasan Sistem Politik Islam*, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1996

Ali, K, *A Study of Islam History*, terj. Ghufro A Mas'udi, *Tarekh Pra Modren*, cet 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesaja, 2003.

Ali Muhammad, Rusjdi, *Politik Islam, Sebuah Pengantar*, cet, 1, Celaban Timur: BDI PT ARU, BDI PIM dan YASAT, 2000

_____ , *Hak Asasi Manusia dalam Pespektif Syaria'at Islam, Mengenal Jati Diri Manusia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004

Al-Maududi, Abu Al-A'la, *The Islamic Law and Constitution*, terj. Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, cet. 1, Bandung: Ikapi, 1990

Al-Mawardi, Abu Hasan, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Hukum Tata Negara Islam*, cet. 1, Jakarta: Qistthi Press, 2015

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Tarbiyah Politik Hasan al-Banna*, terj. M. Lili Nur Aulia, cet. 1, Jakarta: Arah Press, 2007

Amal, Ichlasu, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, edisi revisi, cet. 1, Yokyakarta: PT. Tiara Wacana, 1988

Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, cet. 1, Yokyakarta: UUI Press 2000

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Nidhamul Hukmi Fil Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahid, *Sistem Pemerintahan Islam, Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*, cet. 1, Bangil: Al-Izzah, 1996

Armando, Ninu M, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: 2005

Asad, Muhammad, *The Principles States and Government in Islamic*, terj. Muhammad Radjab, cet. 1, Jakarta: Granada, 2006

Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Islam dan Politik Bernegara*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002

_____ , *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Siyasah*, cet. 2, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* jilid II, cet. 1, Jakarta: Seketariat Jendral Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006

_____ , *Perihal Undang-Undang*, cet. 1, Jakarta: Konstitusi Press, 2006

_____ , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sektaris Jenderal dan Kepanitiaan Mahkamah Konsitusi RI, 2006

Asl-Asqalani, Ibn Hajar, *Fhat Al-Bahri, Penjelasan Shahih al-Bukhari*, terj. Titi Tartilah, juz 16, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005

Asymawi, Muhammad Sa'id, *Menentang Islam Politik*, terj. Widyawati, Bandung: Alifiya, 2004

Az-Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqhu as-Syafi'i al-Muyassar,* terj. Muhammad Afifi, *Fiqih Imam Syafi'i 3*, jilid 8, cet. 1, Jakarta: Almahira, 2010

____ , *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, jilid VIII, cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011

Black, Antony, *The History of Islamic Political Thought, From the Propent to the Present,* terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati, *Pemikiran Politik Islam dari Klasik Hingga Masa Kini*, cet. 1, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006

Boisard, Marcel A, *L' Humanisme Del' Islam*, Terj. M. Rasjdi, *Humanisme dalam Islam*, cet. 1, Jakarta: N. V. Bulan Bintang, 1980

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989

Diane Revitch dan Abigail Trenstrom, *Demokrasi Klasik dan Modern,* Jakarta: Yayasan Obol Indonesia, 2005

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah,* cet. 3, Jakarta: 2007

_____, *Ilmu Fiqih, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam,* Jakarta: Kencana, 2009

Dhiauddin Rais, Muhammad, *An-Nazhariyatu As-Siyasatul Islamiyah*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, *Teori Politik Islam*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Insani Press, 2000

Efendy, Bahtiar, *Menuju Jalan Tengah Politik Islam, Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara Yang Tidak Mudah*, cet. 1, Jarkarta: Pustaka Press UIN Syarif Hidayatullah, 2005

Effendy, Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, cet. 1, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001

E. Hasim, Moh, *Kamus Istilah Islam*, Bandung: Pustaka, 1987

Fadlali, Ahmad, Kamalul Iman Billah, Heri Junaidi dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. 2, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009

Ghoffar, Abdul, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana, 2009

Hasan, Farid Nu'man, *Politik Islam, Memahami Politik Islam Sesuai Teks dan Konteks*, Depok: Tauhid Medis Center, 2009

Hestu Cipto Handoyo, B, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009

Hizbut Tahrir, *Ajhizatu Ad-Daulah al-Khilâfah*, terj. Yahya A. R, *Struktur Negara Khalifah, Pemerintahan dan Adminitrasi*, cet. 3, Jakarta: HTI Press, 2008

Ibnu Khaldun, Abd al-Rahman, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, cet. 4, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006

Ibnu Taimiyah, Ahmad Taqid al-Din, *As-Siyasah Syar'iyyah Fil Ishlahir-Ra'Iwar-Ra'iyyah*, terj. Rofi' Munawwar, *Etika Politik Islam*, edisi revisi, cet. 3, Surabaya: Risalah Gusti, 2005

_____ , *Majmu'atul Fatawa*, terj. Ahmad Syaiku, *Kumpulan Fatwa Ibn Taimiyah, Tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dan Kekuasaan, Siyasah Syar'Iyyah, dan Jihad Fi Sabilillah*, cet. 2, Jakarta: Darul Haq, 2007

_____ , *Nasihah Zahabiyah ila al-Jama'aat Al lslamiyah, fatwa fii attaah wal bai'ah*, terj. Ahmad Tarmudzi, *Risalah Bai'ah*, cet. 1, Jakarta: Pustaka At Tauhit, 2002

Ibnu Syarif, Mujar dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga: 2008

_____ , *Hak-Hak Politik Ninoritas Non Muslim dalam Komunikasi Islam*, Bandung: Angkasa, 2003

Isra, Saldi, *Reformasi Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen UUD 1945*, Padang: 2006

_____ , *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam, dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: 2010

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Jidan, Khalid Ibrahim, *The Islamic Theory of Govenrment Accordyng to Ibn Taimiyah*, terj. Masrohin, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah Tentang Pemerintahan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999

Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia, Perlautan Negara, Khalifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, cet. 1, Jakarta: 2008

Kamal, Zainul, Yudi Latif dan Olaf Schumann dkk, *Islam Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, cet. 1, Jakarta: Paramadina Ikapi Group, 2005

Kamil, Sukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik, Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Cosiety, Syariah dan Ham, Fundamentalis dan Anti Koropsi*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2013

Katsir, Ibn, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, terj. M. ‘Abdul Ghofar, jilid VII, cet. 2, Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi’i, 2009

_____ , *Tartib Wa Tahdzib al-Kitab Bidayah Wan Nihayah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Masa Khulafa'ur Rasyidin*, cet. 1, Jakarta: Darul Haq, 2014

Ketetapan MPRS, *Nomor XV/MPRS/1966 tentang Pengukuhan Surat Perintah Sebelasa Maret (supersemar)*

_____ , *Nomor IV /MPR /1973 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN)*

_____ , *Nomor IX /MPR /1973 tentang Pemilihan Jenderal Soeharto Sebagai Presiden Republik Indonesia*

_____ , *Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004.*

_____ , *Nomor XIII/MPRS/1968 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota MPR/DPR Republik Indonesia*

_____ , *Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat*

_____ , *Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*

_____ , *Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*

_____ , *Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*

Khomaini, Ahyatullah, *Islamic Government*, terj. Muhammad Anis Maulachela, *Sistem Pemerintahan Islam*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002

Khan, Qamaruddin, *Al-Mawardi's Theory of the State.* terj. Imron Rosyidi, *Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama, Telaah Kritis Teori al-Mawardi Tentang Negara*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000

_____ , *The Political Thought to Ibn Taimiyah*, terj. Anas Mahyudin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983

Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yokyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996

Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara Indonesi*, cet. 1, Yokyakarta: 2011

Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2009

_____ , *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, cet. 2, Jakarta: PT. Rinaka Cipta, 2001

Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. 1, Yokyakarta: 2011

Masriani, Yulies Tiane, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Muhammad Hambal, Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, terj. Amir Hamzah, Fukhruddin dan Hanif Yahya, juz III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Mu'in Salim, Abdul, *Fiqih Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, edisi I, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

Munawiyah, Mira Fauziah dan Sehat Ihsan Shadiqin dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. 1, Banda Aceh: PSW UIN Ar-Raniry, 2009

Manan, Bagir, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945,* cet. 1, Yokyakarta: UI Press, 2003

_____ , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII, 2001

_____ , *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003

Marsono, *Konstitusi RIS, Susunan dalam Satu Naskah UUD Tahun 1945,* Jakarta: Eko Jaya CV, 2002

Muchin, Musri A, *Dinamika Sejarah Politik Islam Awal Periode*, cet. 1, dalam KDT, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2007

Muhammad bin Ali Jabir, Husaein, *ath-Thariq ila Jami'atil Muslimin*, (terj. Aunuur Rafiq Shaleh Tahmid, *Menuju Jama'ah Muslimin, Telaah Sistem Jama'ah dalam Gerakan Islam*, edisi lengkap, Jakarta: Robbani Press, 2001

Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi, al-Imam Abu al-Hasain, *Shahih Muslim*, terj. Akhyar As-Shiddiq Muhsin, *Shahih Muslim*, jilid III, cet. 1, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010

Mustafa dan Suryandari, *Sejarah*, Jakata: PT. Grahdi, 2009

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Polemik Negara Islam Sukarno Versus Natsir*, cet. 1, Jakarta: Teraju, 2002

Nashiruddin al-Abani, M, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2005

Nata, Abudin, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2001

Naskah Akademik Rancanga Undang-Undang tetang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Jakarta: Depertemen dalam Negeri Republik Indonesia, 2007

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Media Prenada Group, 2010

Prawotohadikusumo, Mayor Ckh Supalo, *Dari Orde Lama Menuju Orde Baru*, cet. 4, Jakarta: CV Pajuran Tujuh, 1977

Prihatmoko, Joko J, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang: Lp21, 2003

Pulungan, J Suyuthi *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi 1, cet. 5, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persaja, 2002

Qodri Azizy, A, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. 1, Yokyakarta: 2002

Raliby, Oman, *Ibn Khaldun, Masyarakat dan Negara*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1962

Rusli Karim, M, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, edisi 1, cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993

Rosyadi, Imron, *Lembaga Pemerintahan dalam Sejarah Politik Islam Sunni*, Jurnal, SUHUF, Vol. 24, No. 2, November 2012

Sa'id Mursi, Muhammad, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, terj. Khoirol Amru Harahap, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007

Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II Bairut: Dar al-Kitab, No. 2610

Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tetang Hidup Bersama Masyarakat Majemuk*, Jakarta: UI Press, 1995

Quraish, Shihab, M, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, cet. 1, Vol. 15, Jakarta: Lentari Hati, 2002

_____, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998

_____ , M, *Tafsir Al-Misbah*, Tenggerang: Lentera Hati, 2003

Saragih, Bintan R, *Majelis Permusyawaratan Rakyat*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1992

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikira*n, Edisi 5, Jakarta: UI Press, 1993

Siradjuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam, Studi Pemikiran A. Hasmy*, cet. 1, Yokyakarta: 2007

Siddiq Tgk. Armia, Muhammad dan M. Ya'kub AK, *Efistimologi Perundang-Undangan, Studi Legislasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2009

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986

Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia, Pespektif Kontitusional*, Jakarta: 2009

Tahqiq, Nanang, *Politik Islam*, edisi 1, cet. 1, Jakarta, 2004

Ubaedillah dan Abdul Razak, dkk, *Civic Education, Demokrsasi, Hak Asasi Manusia dan Masysrakat Madani,* cet. 1, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2000

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 *tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia*

_____ 23 Tahun 2003 *tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia*

_____ 17 Tahun 2014 *tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (MD3)*

_____ 7 Tahun 1951 *tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR Republik Indonesia*

_____ 15 Tahun 1969 *tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota MPR/DPR Republik Indonesia*

Veazi Ahmad, *Syi'ah Political Thought*, terj. Ali Syahab, *Pemikiran Politik Syi'ah*, cet. 1, Jakarta: Citra, 2006

Wahab Kallaf, Abdul, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah, 1972

Yahya, Abu, *Imarah Islam Indonesia*, *Menyatukan Visi dan Misi Kaum Mulimin Indonesia Menuju Penegakan Syari'at Islam Secara Kaffah*, cet.1, Jakarta: Imarah Prees, 2012

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarata: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

Yusuf Adan, Hasanuddin, *Elemen-elemen Politik Islam*, cet. 1, Yokyakarta: AK Group, 2006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Nasir

Tempat/ Tanggal Lahir : Desa Sigleng, 20 April 1988

Alamat Rumah : Desa Sigleng, Trumon, Aceh Selatan

Nama Ayah : T. Lizaita

Nama Ibu : Sanawiyah

B. Riwayat Pendidikan

- SDN Despot Sigleng : 1997-2003
- SLTPN 1 Ladang Rimba, Trumon Timur : 2003-2006
- SMA 1 Trumon : 2006-2009
- UIN Ar-Raniry : 2009-

C. Riwayat Organisasi

- HMI : (Himpuanan Mahasiswa Islam)
- BEMAF Syari'ah : (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah)
- HMJ SPH : (Himpunan Mahasiswa Jurusan)
- HMP2T : (Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Trumon)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 09 Februari, 2016

Muhammad Nasir
NIM: 130908401